



PENETAPAN

Nomor 290/Pdt.P/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan di bawah ini sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh:

MR.KUO JEN CHIU, sebagai Presiden Direktur PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD, berkedudukan di Jalan Pasar 16 Ilir No.174 Palembang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **UNTUNG,S.H.,M.H, NANCY,S.H.,M.H, dan RAYMOND,S.H** masing-masing adalah Advokat, Penasihat Hukum & Konsultan Hukum, yang berdomisili di Kantor Hukum **UNTUNG & PARTNERS** beralamat di Jalan Merbau No.5 RT.20 RW.05 Kelurahan 20 Ilir D1 Kecamatan IT I Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Lawan

1. **PT. HUTRINDO JAYA FIBREBOARD MANUFACTURING**, sebagai pemegang dan pemilik saham PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD, berkedudukan di Hayam Wuruk Plaza, 8th Floor Room A-E Jalan Hayam Wuruk 108, Jakarta 11160, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON 1**;

2. **PT. UFORIN PRAJEN ADHESIV INDUSTRY**, sebagai pemegang dan pemilik saham PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD, berkedudukan di Hayam Wuruk Plaza, 8th Floor Room A-E Jalan Hayam Wuruk 108, Jakarta 11160, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON 2**;

Dalam hal ini Termohon 1 dan Termohon 2 diwakili oleh kuasa hukumnya **Krisna Murti,S.H, Tavipiani Agustina,S.H.,M.H, Wiradarma Harefa,S.H.,M.H**, para Advokat, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Krisna Murti & Partners, yang beralamat di Gedung The Boulevard Lantai MZ-C, Jalan Fachrudin Raya No.5 Jakarta Pusat 10250, berdasarkan surat kuasa khusus No.70/SKK-KMP/XI/2018 tanggal 05 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **PARATERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;



putusan.mahkamahagung.go.id

- ## TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris : Nona Tee Kim Foom Tuan Willianto Tantra

2. Bahwa melalui perubahan Akta tertanggal 07 Agustus 2008 Nomor 46 (**Bukti P2**) yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta,S.H., Notaris di Jakarta, telah dibuat Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD dimana susunan pengurus dan pemegang saham tidak ada perubahan hanya menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Bahwa melalui perubahan Akta tertanggal 29 Desember 2010 Nomor 94 (**Bukti P3**) yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta,S.H., Notaris di Jakarta, telah dibuat Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD dimana telah dilakukan pengangkatan susunan pengurus yang baru dan perubahan pemegang saham sebagai berikut:
 - a. EVERGREEN FIBREBOARD BERHAD: 7.650 (tujuh ribu enam ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp69.278.400.000,00 (enam puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. PT.HUTRINDO JAYA FIBREBOARD MANUFACTURING: 6.900 (enam ribu sembilan ratus) saham dengan nilai nominal Rp62.486.400.000,00 (enam puluh dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - c. PT.UFORIN PRAJEN ADHESIVE INDUSTRY : 450 (empat ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp4.075.200.000,00 (empat milyar tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)

Pengurus:

Presiden Direktur : Tuan Kuo Jen chang
Wakil Presiden Direktur : Tuan Erik Setiawan
Direktur : Tuan Kuo Jen Chiu
Tuan Francis Lee Choon Hui
Presiden Komisaris : Tuan Akie Setiawan
Wakil Presiden Komisaris : Nona Mary Henerietta Lim Kim Neo
Komisaris : Nona Tee Kim Foom
Tuan WilliatmoTantra

4. Bahwa melalui perubahan Akta tertanggal 23 Mei 2013 Nomor 95 (**Bukti P4**) yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta,S.H., Notaris di Jakarta,

Halaman 3 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg



putusan.mahkamahagung.go.id

- a. EVERGREEN FIBREBOARD BERHAD: 14.790 (empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh) saham dengan nilai nominal Rp133.938.240.000,00 (seratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- b. PT.HUTRINDO JAYA FIBREBOARD MANUFACTURING: 13.340 (tiga belas ribu tiga ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal Rp120.807.040.000,00 (seratus dua puluh milyar delapan ratus tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
- c. PT.UFORIN PRAJEN ADHESIVE INDUSTRY: 870 (delapan ratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp7.787.720.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Presiden Direktur : Tuan Kuo Jen chang
Wakil Presiden Direktur : Tuan Erik Setiawan
Direktur : Tuan Kuo Jen Chiu
Tuan Francis Lee Choon Hui
Presiden Komisaris : Tuan Akie Setiawan
Wakil Presiden Komisaris : Nona Mary Henerietta Lim Kim Neo
Komisaris : Nona Tee Kim Foom
Tuan WilliatmoTantra

Presiden Direktur : Tuan Kuo Jen Chiu
Wakil Presiden Direktur : Tuan Erik Setiawan
Direktur : **Tuan Zuhairi Bin Ozir**
Presiden Komisaris : Tuan Akie Setiawan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Presiden Komisaris : Nona Mary Henerietta Lim Kim Neo

Komisaris : Tuan Leong Ting Siong

6. Bahwa atas permintaan Pemohon, pada tanggal 26 Juni 2018 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya cukup disebut "RUPS-LB") dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya cukup disebut "RUPS Tahunan") PT.Hijau Lestari Raya Fibreboard yang pertama dengan agenda sebagai berikut:

- RUPS-LB:
 - I. Persetujuan bagi Perseroan untuk mengubah tempat kedudukan Perseroan;
 - II. Persetujuan bagi Perseroan untuk pembangunan gudang baru berikut dengan akses menuju gudang tersebut;
 - III. Persetujuan bagi Perseroan untuk menyewa jalan menuju pabrik dengan Evergreen Fibreboard Berhad;
 - IV. Persetujuan bagi perseroan untuk melakukan instalasi atau pemasangan Dynasteam di infeed press untuk peningkatan kapasitas produksi 10% (sepuluh persen) dan penghematan lem 10% (sepuluh persen);
 - V. Persetujuan bagi perseroan untuk menukar tambah 2 (dua) unit mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2007 milik Perseroan karena kondisinya sudah sangat buruk dengan jarak tempuh 500.000 km yang masing-masing ditaksir senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner senilai Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova senilai Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah); dan
 - VI. Pembahasan dan persetujuan bagi Perseroan untuk membayar kembali pinjaman dan/atau hutang kepada pemegang saham Perseroan.
- RUPS Tahunan:
 - I. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017;
 - II. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017; dan
 - III. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Halaman 5 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg



Dimana sebelumnya telah dilakukan pemanggilan melalui undangan untuk RUPS-LB tertanggal 06 Juni 2018 (**Bukti P7**) dan RUPS Tahunan tertanggal 08 Juni 2018 (**Bukti P8**), namun RUPS-LB dan RUPS Tahunan PT.Hijau Lestari Raya Fibreboard pertama dimaksud hanya dihadiri EVERGREEN FIBREBOARD BERHAD sebagai pemegang saham sebesar 51% dan tidak dapat dilaksanakan karena tidak tercapainya kuorum akibat dari tidak hadirnya Termohon 1 dan Termohon 2 masing-masing mengirimkan surat tertulis tertanggal 21 Juni 2018 (**Bukti P9&P10**) menyatakan tidak akan hadir;

7. Bahwa kemudian Pemohon mengirimkan kembali Undangan tertanggal 3 Juli 2018 akan diadakan RUPS (**Bukti P11**) dan RUPS-LB (**Bukti P12**) PT.HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD yang kedua pada tanggal 16 Juli 2018 dengan agenda sama seperti RUPS-LB dan RUPS Tahunan pertama, namun RUPS-LB dan RUPS Tahunan kedua PT.Hijau Lestari Raya Fibreboard dimaksud tidak dapat dilaksanakan kembali karena hanya dihadiri EVERGREEN FIBREBOARD BERHAD dan tidak tercapainya kuorum akibat dari tidak hadirnya Termohon 1 dan Termohon 2 masing-masing mengirimkan surat tertulis tertanggal 10 Juli 2018 (**Bukti P13 dan P14**), menyatakan tidak berkenan hadir atas undangan tersebut dengan alasan bahwa pada tanggal 24 November 2017 sudah dilakukan RUPS Tahunan dan RUPS-LB PT.HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD, dan masukan dari Termohon 1 dan Termohon 2 tidak dianggap sehingga merasa tidak perlu untuk hadir atas panggilan RUPS Tahunan dan RUPS-LB ini lagi;
8. Bahwa mengingat pentingnya agenda RUPS-LB dan RUPS Tahunan ketiga tersebut demi kelangsungan Perseroan maka PT.HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD merencanakan untuk melaksanakan RUPS-LB dan RUPS ketiga dimana tentu saja mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 86 pada ayat:
 - (1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
 - (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - (5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah Hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas Permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga;
 - (6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri;
 - (7) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas seperti tersebut diatas pada ayat (1) menyebutkan penyimpangan atas ketentuan ayat ini hanya dimungkinkan dalam hal ditentukan undang-undang ini dimana anggaran dasar tidak boleh menentukan kuorum yang lebih kecil daripada kuorum yang ditentukan Undang-undang ini, maka dengan ini Pemohon Penetapan memohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk kiranya berkenan mengeluarkan penetapan kuorum RUPS-LB dan RUPS Tahunan ketiga PT.Hijau Lestari Raya Fibreboard sebagaimana dimaksud oleh pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dengan ini Pemohon Penetapan mengajukan permohonan kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon Penetapan dan selanjutnya menetapkan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon Penetapan;
2. Menetapkan kuorum RUPS-LB dan RUPS Tahunan PT.HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD ketiga dengan agenda rapat sebagai berikut:
 - RUPS-LB:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Persetujuan bagi Perseroan untuk mengubah tempat kedudukan Perseroan;
- II. Persetujuan bagi Perseroan untuk pembangunan gudang baru berikut dengan akses menuju gudang tersebut;
- III. Persetujuan bagi Perseroan untuk menyewa jalan menuju pabrik dengan Evergreen Fibreboard Berhad;
- IV. Persetujuan bagi perseroan untuk melakukan instalasi atau pemasangan Dynasteam di infeed press untuk peningkatan kapasitas produksi 10% (sepuluh persen) dan penghematan lem 10% (sepuluh persen);
- V. Persetujuan bagi perseroan untuk menukar tambah 2 (dua) unit mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2007 milik Perseroan karena kondisinya sudah sangat buruk dengan jarak tempuh 500.000 km yang masing-masing ditaksir senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner senilai Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova senilai Rp320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah); dan
- VI. Pembahasan dan persetujuan bagi Perseroan untuk membayar kembali pinjaman dan/atau hutang kepada pemegang saham Perseroan;
 - RUPS Tahunan:
 - I. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017;
 - II. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017; dan
 - III. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
3. Menetapkan kuorum kehadiran untuk dapat melaksanakan diselenggarakannya RUPS-LB dan RUPS Tahunan ketiga PT.HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD berdasarkan lebih dari 1/2 (satu perdua) dari keseluruhan saham perseroan yang hadir;
4. Menetapkan bahwa keputusan dalam RUPS-LB dan RUPS Tahunan ketiga PT.HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam RUPS-LB dan RUPS

Halaman 8 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga PT.HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD untuk seluruh agenda Rapat;

5. Menetapkan penyelenggaraan RUPS-LB dan RUPS Tahunan ketiga dengan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum RUPS-LB dan RUPS Tahunan ketiga, tidak termasuk hari pemanggilan;
6. Menyatakan bahwa keputusan RUPS-LB dan RUPS Tahunan ketiga PT.HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam penetapan ini adalah sah;
7. Membebaskan kepada Pemohon Penetapan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon dipersidangan oleh Kuasanya dan Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, kuasa Termohon telah memberikan Jawaban tertanggal 27 November 2018 yang berisikan sebagai berikut:

1. Bahwa Perseroan PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD pemegang sahamnya dimiliki oleh:
 - PT. EVERGREEN FIBREBOARD BERHAD;
 - PT. HUTRINDO JAYA FIBREBOARD MANUFACTURING;
 - PT. UFORIN PRANJEN ADHESIV INDUSTRY;
2. Bahwa dalam pembentukan perseroan PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD, ketiga pemegang saham tersebut telah terlebih dahulu membuat suatu Memorandum of Understanding (MoU) tertanggal 16 Maret 2007, antara PT. HUTRINDO JAYA FIBREBOARD MANUFACTURING dan PT. UFORIN PRANJEN ADHESIV INDUSTRY (selaku Perusahaan Dalam Negari), dengan PT. EVERGREEN FIBREBOARD BERHAD (selaku PMA);
3. Bahwa atas telah ditanda tangannya Memorandum of Understanding (MoU) a quo, maka dibuat dan ditanda tangani Joint Venture Agreement (JVA) antara PT. HUTRINDO JAYA FIBREBOARD MANUFACTURING dan PT. UFORIN PRANJEN ADHESIV INDUSTRY (selaku Perusahaan Dalam Negari), dengan PT. EVERGREEN FIBREBOARD BERHAD (selaku PMA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 April 2007, yang merupakan dasar dan pedoman dalam proses kerjasama dalam membuat suatu Badan Hukum berbentuk Perseroan;

4. Bahwa dalam Joint Venture Agreement (JVA) tertanggal 20 April 2007, ada beberapa hal yang telah disepakati, yang tidak tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD yang dibentuk secara bersama-sama antara lain:

- Komposisi saham dalam perseroan yaitu:
 - PT. HUTRINDO JAYA FIBREBOARD MANUFACTURING dan PT. UFORIN PRANJEN ADHESIV INDUSTRY sebesar 49% dari 100% Saham PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD;
 - PT. EVERGREEN FIBREBOARD BERHAD sebesar 51% dari 100% Saham PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD;
- Komposisi jajaran pengurus dalam Perseroan PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD telah disepakati:
 - Posisi Jabatan Presiden Komisaris menjadi hak dari PT. HUTRINDO JAYA FIBREBOARD MANUFACTURING dan PT. UFORIN PRANJEN ADHESIV INDUSTRY;
 - Posisi Jabatan Presiden Direktur menjadi hak dari PT. EVERGREEN FIBREBOARD BERHAD;
- Dalam pembukaan account Bank milik Perseroan disepakati memiliki 2 (dua) specimen tanda tangan yaitu satu specimen tanda tangan dari Presiden Komisaris dan satu Speciment tanda tangan dari Presiden Direktur (*hal ini digunakan sebagai control atas keuangan dari kedua belah pihak berdasarkan Joint Venture Agreement (JVA) tertanggal 20 April 2007*);
- Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha seperti meminjam uang dari Perbankan atau perorangan, membeli dan menjual asset, serta melakukan penambahan modal atau asset perseroan, terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari kedua belah pihak berdasarkan Joint Venture Agreement (JVA) tertanggal 20 April 2007;
- Bahwa Perseroan PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD, telah beberapa kali mengalami perubahan kepengurusan yang dapat dirinci sebagai berikut:
 - Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD No. 131, tertanggal 28 Juni 2007, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Wisahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah di Sahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Halaman 10 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : W7-

08672HT.01.01-TH.2007 tertanggal 03 Agustus 2007 adalah :

Presiden Direktur : Tuan KUO JEN CHANG;

Wakil Presiden Direktur : Tuan ERIK SETIAWAN;

Direktur : Tuan KUO JEN CHIU;

Direktur : Tuan FRANCIS LEE CHOON;

Presiden Komisaris : Tuan AKIE SETIAWAN

Wakil Presiden Komisaris : Nona MARY HENERIETTA LIM KIM NIO;

Komisaris : Nona TEE KIM FOOM;

Komisaris : Tuan WILLIATMO TANTRA;

• Berdasarkan Akta Notaris Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn, atas

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT.

HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD No. 7, tertanggal 24

November 2017, sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan PT. HIJAU LESTARI RAYA

FIBREBOARD No. AHU-AH.01.03-0203428, tertanggal 20

Desember 2017, susunan kepengurusan Perseroan PT. HIJAU

LESTARI RAYA FIBREBOARD adalah :

Presiden Direktur : Tuan KUO JEN CHIU;

Wakil Presiden Direktur : Tuan Ir. ERIK SETIAWAN;

Direktur : Tuan ZUHAIRI Bin OZIR;

Presiden Komisaris : Tuan Ir. AKIE SETIAWAN;

Wakil Presiden Komisaris : Nona MARY HENERIETTA LIM KIM NIO;

Komisaris : Tuan LEONG TING SIONG;

5. Bahwa Direksi PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD yaitu Tuan KUO

JEN CHANG dalam jabatannya selaku Presiden Direktur PT. HIJAU

LESTARI RAYA FIBREBOARD, telah mengirimkan surat permohonan

kepada PT. Bank Mandiri Tbk. Untuk dapat melakukan penggantian

specimen tanda tangan dari semula specimen tanda tangan milik Presiden

Direktur dan Presiden Komisaris, menjadi specimen tanda tangan Presiden

Direktur dengan salah satu Direktur PT. HIJAU LESTARI RAYA

FIBREBOARD saja;

6. Bahwa **Termohon I** maupun **Termohon II** baru mengetahui adanya

pergantian specimen dan pemindahan rekening milik Perseroan PT. HIJAU

LESTARI RAYA FIBREBOARD, berdasarkan adanya surat yang dikeluarkan

oleh PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD yang ditujukan kepada

Distributor yang ditanda tangani oleh Zubairi Bin Ozir, dengan Surat

tertanggal 21 Desember 2017, dan Surat Pemberitahuan dari Bank Mandiri

Tbk. Perihal adanya Permintaan Perubahan Speciment Tanda Tangan, yang

sama sekali tidak pernah di konfirmasi dan / atau diberitahukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tindakan penggantian specimen atas rekening milik Perseroan dilakukan oleh Direksi PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD untuk memuluskan rencana Perseroan untuk membuat dan membangun suatu dermaga milik PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD, yang selama ini PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD menggunakan Dermaga Milik PT. UFORIN PRANJEN ADHESIV INDUSTRY dengan cara sewa Dermaga;
8. Bahwa keinginan dari Perseroan PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD untuk membangun dermaga telah dituangkan dalam agenda RUPS Tahunan dan RUPS-LB Perseroan PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD pada Tahun 2017 namun Termohon I dan Termohon II tidak bersedia hadir dikarenakan ada salah satu agenda RUPS-LB yang akan meminta persetujuan untuk membangun Dermaga, sehingga jika Termohon I dan Termohon II hadir, maka keputusan untuk membangun dermaga akan mendapatkan persetujuan dari 51% Pemilik Saham diluar saham milik Termohon I dan Termohon II, hal ini sungguh telah dikondisikan oleh salah satu pemegang saham mayoritas;
9. Bahwa pengkondisian yang dilakukan oleh pemilik saham 51% yaitu PT. EVERGREEN FIBREBOARD BERHAD dapat terlihat dengan:
- Pekerjaan pembangunan dermaga telah dimulai, meskipun pada saat Pemanggilan para Pemegang Saham dalam RUPS tahunan dan RUPS-LB belum dinyatakan kourum mengingat Termohon I dan Termohon II tidak bersedia Hadir dalam RUPS tahunan dan RUPS-LB Perseroan PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD pada tanggal 09 November 2017.
 - Penunjukkan Tuan ZUHAIRI Bin OZIR sebagai Direktur Perseroan PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD, telah diakui dan dimulai sebelum ada suatu keputusan para pemegang saham Perseroan PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD. Hal ini dapat terlihat dari Purchase Order ("PO") yang ditujukan ke para suplier PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD dalam pembangunan Dermaga, telah ditanda tangani oleh Tuan ZUHAIRI Bin OZIR;
 - Tuan ZUHAIRI Bin OZIR yang sebelumnya belum diangkat sebagai Direktur PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD, telah mendapatkan Pinjaman dana dari PT. EVERGREEN FIBREBOARD BERHAD (Pemegang Saham 51%) dan masuk ke Rekening Bank Danamon dengan Nomor rekening 003597063944 atas nama Tuan ZUHAIRI Bin OZIR, untuk mendanai proyek pembangunan Dermaga yang pada saat itu belum mendapat persetujuan dari pemegang saham;

Halaman 12 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapatkan persetujuan dalam RUPS Tahunan dan RUPS-LB yang dilakukan di Hotel Grand Zuri Palembang pada tanggal 24 November 2017, RUPS Tahunan dan RUPS-LB telah dinyatakan kourum dengan dihadiri oleh 100% para pemilik saham, namun berkaitan dengan pembangunan Dermaga hanya disetujui oleh 51% pemegang saham dari PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD dan Pemegang Saham 49% (Termohon I dan Termohon II) menyatakan tidak setuju;

- Dengan telah disetujuinya pembangunan Dermaga dalam rapat Umum Pemegang Saham Luar Bisa (RUPS-LB), selanjutnya Direksi PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD mengirimkan dana senilai dana yang dibutuhkan dalam pembangunan Dermaga ke rekening dari Tuan ZUHAIRI Bin OZIR, sampai dengan proses pembuatan dermaga selesai;

10. Bahwa patut diduga adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam proses pembangunan Dermaga Baru milik Perseroan PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD, sehingga Termohon I saat ini sedang mengambil upaya hukum Pidana dengan Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan/ atau Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 372 dan/ atau Pasal 374 KHUPidana, pada Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Laporan Polisi No. TBL/361/IV/2018/Bareskrim, tertanggal 9 April 2018;

11. Bahwa saat ini, berdasarkan informasi dan data yang dimiliki oleh Termohon I dan Termohon II, Perseroan PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD telah mengeluarkan dana tanpa persetujuan Pemegang Saham untuk melakukan pembuatan Jalan, yang mana atas pengeluaran Dana tersebut dicatatkan sebagai penambahan asset milik Perseroan PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD. Dan berdasarkan undangan RUPS-LB dan RUPS Tahunan yang saat ini sedang dimohonkan, Aset tersebut telah dikeluarkan dari asset PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD dialihkan ke PT. EVERGREEN FIBREBOARD BERHAD;

12. Bahwa sungguh aneh jika dalam surat Somasi a quo, Termohon I dan Termohon II diminta untuk membayar sewa atas pemakaian jalan yang sebelumnya atas pembuatan jalan tersebut menggunakan dana milik PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD. Dan mengapa Termohon I dan Termohon II diminta membayar kepada PT. EVERGREEN FIBREBOARD BERHAD, sedangkan kepemilikan dari jalan tersebut adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elawantira (pihak lain) yang nota bene adalah Pembantu dari Tuan ZUHAIRI Bin OZIR;

13. Bahwa patut di duga Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon akan digunakan oleh Pemegang Saham Mayoritas, dan para Direksi Perseroan PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD, untuk melegitimasi seluruh kegiatan perseroan yang diduga dilakukan secara melawan hukum;

14. Bahwa guna membuktikan adanya dugaan Perbuatan melawan hukum dalam kegiatan Perseroan PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD, Termohon I maupun Termohon II saat ini sedang mempersiapkan pengajuan proses Permohonan Audit Investigasi terhadap Perseroan PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus;

15. Bahwa upaya pengajuan Permohonan Audit Investigasi terhadap Perseroan PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus dimohonkan oleh Termohon I dan Termohon II didasari atas Ketentuan yang tertuang dalam Pasal Pasal 138 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan yang dapat kami kutip sebagai berikut:

Pasal 138

(1) *Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa;*

- a. *Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau*
- b. *Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga;*

(2) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;*

(3) *Permohonan sebagaimana ayat (1) dapat diajukan oleh;*

- a. *1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;*
- b. *Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang undangan, anggaran dasar perseroan, atau perjanjian dengan perseroan diberikan wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan atau;*
- c. *Kejaksaan untuk kepentingan umum;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut;*

(5) *Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang perseroan atau permohonan perseroan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan alasan yang wajar dan itikad baik;*

16. Bahwa cukup beralasan hukum bagi Termohon I dan Termohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus untuk dapat menolak permohonan Penetapan Rapat Umum Pemegang Saham PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD yang dimohonkan Pemohon a quo;

Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta-fakta hukum yang telah Termohon I dan Termohon II uraikan tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Termohon I dan Termohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang dalam hal pemeriksaannya diwakili oleh Hakim Tunggal yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau,
3. Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Fotocopy surat sebanyak 25 lembar, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25 masing-masing sebagai berikut:

1. Fotocopi Akta Pendirian PT.Hijau Lestari Raya Fibreboard Nomor 131 tertanggal 28 Juni 2007, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopi Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD Nomor 46 tanggal 7 Agustus 2008, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopi Akta Pernyataan keputusan para Pemegang Saham PT.HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD Nomor 94 tertanggal 29 Desember 2010, diberi tanda **P-3**;

Halaman 15 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopi Akta Pernyataan keputusan para Pemegang Saham PT.HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD Nomor 95 tertanggal 21 Mei 2013, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopi Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT.HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD Nomor 6 tertanggal 24 November 2017, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopi Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD Nomor 7 tanggal 24 November 2017, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopi Undangan tertanggal 6 Juni 2018 dari Kuo Jen Chiu Presiden Direktur/President Director PT.HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD kepada para pemegang saham untuk diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 26 Juni 2018, diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopi Undangan tertanggal 08 Juni 2018 dari Kuo Jen Chiu Presiden Direktur/President Director PT.HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD kepada para pemegang saham untuk diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 26 Juni 2018, diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopi Surat tanggal 21 Juni 2018 dari Erik Setiawan Presiden Direktur PT.HUTRINDO JAYA FIBREBOARD MANUFACTURING yang menyatakan tidak akan hadir atas undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT.Hijau Lestari Raya Fibreboard yang akan diadakan pada tanggal 26 Juni 2018, diberi tanda **P-9**;
10. Fotocopi Surat tanggal 21 Juni 2018 dari Erik Setiawan Presiden Direktur PT.UFORIN PRAJEN ADHESIVE INDUSTRY yang menyatakan tidak akan hadir atas undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT.Hijau Lestari Raya Fibreboard yang akan diadakan pada tanggal 26 Juni 2018, diberi tanda **P-10**;
11. Fotocopi Undangan tanggal 3 Juli 2018 dari Kuo Jen Chiu Presiden Direktur/President Director PT.HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD kepada para pemegang saham untuk diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang kedua pada tanggal 16 Juli 2018, diberi tanda **P-11**;
12. Fotocopi Undangan tanggal 3 Juli 2018 dari Kuo Jen Chiu Presiden Direktur/President Director PT.HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD kepada para pemegang saham untuk diadakannya Rapat

Halaman 16 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham Luar Tahunan yang kedua pada tanggal 16 Juli 2018, diberi tanda **P-12**;

13. Fotocopi Surat tanggal 10 Juli 2018 dari Erik Setiawan Presiden Direktur PT.HUTRINDO JAYA FIBREBOARD MANUFACTURING yang menyatakan tidak akan hadir atas undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua PT.Hijau Lestari Raya Fibreboard yang akan diadakan pada tanggal 16 Juli 2018, diberi tanda **P-13**;

14. Fotocopi Surat tanggal 10 Juli 2018 dari Erik Setiawan Presiden Direktur PT.UFORIN PRAJEN ADHESIVE INDUSTRY yang menyatakan tidak akan hadir atas undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua PT.Hijau Lestari Raya Fibreboard yang akan diadakan pada tanggal 16 Juli 2018, diberi tanda **P-14**;

15. Fotocopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor B/1068/XI/2018/Dittipidum tanggal 15 November 2018, diberi tanda **P-15**;

16. Fotocopi Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/89.a/XI/2018/Dittipidum Tentang Penghentian Penyelidikan tanggal 13 November 2018, diberi tanda **P-15A**;

17. Fotocopi Payment Voucher No.P 000303U Pay To: Gosyen Bara Anugerah tanggal 26 Agustus 2015/2 lembar, diberi tanda **P-16**;

18. Fotocopi Payment Voucher/BCA USD ACCOUNT No.P 000309U Pay To: Gosyen Bara Anugerah tanggal 07 Oktober 2015/2 lembar, diberi tanda **P-17**;

19. Fotocopi Payment Voucher/BCA USD ACCOUNT No.P 000334U Pay To: Gosyen Bara Anugerah tanggal 28 Januari 2016/2 lembar, diberi tanda **P-18**;

20. Fotocopi Debet Note No.001FIN/ES/VII/2016 Date 1 Aug 2016, diberi tanda **P-19**;

21. Fotocopi Surat tanggal 11 Juni 2015 yang ditujukan kepada Bpk. Zuhairi Bin Ozir General Manager Operation PT. Hijau Lestari Raya, perihal Jetty PT LBES di Mariana, diberi tanda **P-20**;

22. Fotocopi Financial Statements With Independent Auditors' Report As Of December 31,2017 And For The Year Then Ended, diberi tanda **P-21**;

23. Fotocopi Daftar Hadir RUPS Tahunan Dan RUPS Luar Biasa PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard tanggal 26 Juni 2018/ 2 lembar, diberi tanda **P-22**;

Halaman 17 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Fotocopi Daftar Hadir RUPS Tahunan Dan RUPS Luar Biasa PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard tanggal 16 Juli 2018/2 lembar, diberi tanda **P-23**;

25. Fotocopi Working Trial Balance (Neraca Saldo) PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard, diberi tanda **P-24**;

26. Fotocopi Pembukuan asset jalan kedalam pinjaman kepada Supplier tanggal 30 September 2018, diberi tanda **P-25**;

Fotocopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4 Fotocopi dari Fotocopi (asli tidak diperlihatkan) dan P-9, P-10, P-13, P-14, P-20 hasil printout dari email;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dan Ahli antara lain:

1. Saksi **Zuhairi Bin Ozir**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa saksi adalah kewarganegaraan Malaysia dan saksi tinggal di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2013;
- Bahwa saksi tinggal di Komplek Grend Garden Jalan Columbus J23 Rt.54 Rw.10 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang;
- Bahwa perusahaan Evergreen sudah Go Publik, sedangkan PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard bukan Go Publik;
- Bahwa yang dimaksud dilatih adalah juru audit perlu persetujuan kedua belah pihak contohnya saya tak suka dengan audit itu saya suka dengan audit yang lain itu tak bisa adapun PT.Hutrindo tukar auditing saya tak suka itupun tak bisa;
- Bahwa setahu saksi jumlah sewa perbulannya memang dibayar dari pada 2007 sehingga ke tahun 2016 belum dinaikkan sewanya ke 10.000 kemudian dinaikkan 20.000 PT Hijau walaupun keberatan masih tetap dibayarkan 20.000;
- Bahwa untuk perawatan jalan dilakukan sendiri oleh PT Hijau baik pembelian materialnya sama pekerjaanya;
- Bahwa saksi kenal dengan MR. Kuo Jen Chiu;
- Bahwa MR. Kuo Jen Chiu diperusahaan PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard sebagai Presiden Direktur;
- Bahwa di Evergreen Fibreboard MR. Jen Chiu juga sebagai Direktur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saham Evergreen di PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard sebanyak 51% (lima puluh satu persen);
- Bahwa saksi kenal PT. Hutrindo Jaya Fibreboard dan PT. Uforin Prajen Adhesiv Industri;
- Bahwa nama direktur PT. Hutrindo Jaya Fibreboard dan PT. Uforin Prajen Adhesiv Industri adalah Erik Setiawan;
- Bahwa saham yang dimiliki oleh PT. Hutrindo Jaya Fibreboard dan PT. Uforin Prajen Adhesiv Industri sebanyak 49% (empat puluh sembilan persen), gabungan;
- Bahwa yang memiliki saham di PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard yaitu perusahaan Evergreen mempunyai saham 51% (lima puluh satu persen), kemudian PT. Hutrindo Jaya Fibreboard Manufacturing bergabung dengan PT. Uforin Prajen Adhesiv Industri sebanyak 49% (empat puluh sembilan persen), PT. Evergreen Fibreboard adalah perusahaan dari Malaysia, sedangkan PT. Hutrindo Jaya Fibreboard Manufacturing dan PT. Uforin Prajen Adhesiv Industri adalah perusahaan lokal;
- Bahwa susunan pengurus PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard adalah MR. Kuo Jen Chiu sebagai Presiden Direktur, Erik Setiawan dan Zuhairi Bin Ozir sebagai wakil Direktur, Akie Setiawan sebagai Presiden Komisari dan Tee Kim Foom sebagai Komisaris;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur di PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard sejak tanggal 24 November 2017;
- Bahwa Presiden Direktur dari PT. Hijau mengundang para Termohon untuk RUPS sudah dua kali, yang pertama bulan Juni 2018 dan yang kedua bulan Juli 2018, yang hadir dari pihak Evergreen Fibreboard;
- Bahwa alasan Presiden Direktur dari PT. Hijau mengundang para Termohon untuk RUPS, karena mereka ada mengirim surat melalui email menyatakan sebab-sebab mereka yang tidak hadir RUPS luar biasa, menurut mereka pada RUPS tahun 2017 pandangan mereka tidak didengar pendapatnya, sehingga untuk RUPS 2018 mereka keberatan untuk hadir;
- Bahwa pada RUPS tahun 2017 saksi tidak hadir, yang hadir adalah dari pihak PT. Hutrindo Jaya Fibreboard Manufacturing dan PT. Uforin Prajen Adhesiv Industri hadir semua;
- Bahwa yang hadir mewakili Evergreen adalah ibu Mary;

Halaman 19 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang beda pendapat yaitu ada permasalahan pembayaran hutang dari perusahaan PT. Hijau Lestari Fibreboard kepada PT. Hutrindo, PT. Uforin dan perusahaan Evergreen dan didalam itu ada dibicarakan tentang distop pembayaran hutang, belum sempat dibuat perjanjian, baru dibicarakan didalam RUPS;
- Bahwa tujuan diadakan RUPS di 2018 utamanya untuk membicarakan laporan tahunan keuangan dari kedua belah pihak, apakah diterima atau tidak dan juga dibicarakan untuk pembangunan gudang;
- Bahwa PT. Hijau tidak punya gudang, selama ini PT. Hijau menyewa gudang dengan PT. Hutrindo;
- Bahwa PT. Hijau tidak menyewa lagi gudang, alasannya karena harga sewa gudangnya telah dinaikan tiga kali dari 2000 USD, menjadi 10.000 USD, menjadi 20.000 USD dan terakhir menjadi 100.000 USD perbulan, sehingga PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard tidak sanggup/keberatan untuk membayar sewa semahal itu;
- Bahwa 100.000 USD terakhir di tahun 2017;
- Bahwa dari awal berdirinya PT. Hijau 2007, gudang dan Jeti disewa kepada PT. Hutrindo dengan pembayaran 2000 USD perbulan;
- Bahwa selain pembangunan gudang isi RUPS 2018 adalah mengubah kedudukan tempat perseroan, alasannya karena kedudukan perseroan yang ada di Palembang sudah ditutup dan dipindahkan ke pabrik di Pematang Talas, jadi tidak adalagi kantor yang ada di Palembang, jadi kita minta persetujuan tempat perseroan, supaya surat-surat yang ditujukan ke kantor PT. Hijau tidak lagi diantarkan ke kantor yang lama, seperti surat yang terkait dengan pajak;
- Bahwa yang kedua persetujuan untuk pembangunan gudang dan ketiga persetujuan untuk menyewa jalan untuk menuju ke pabrik dengan Evergreen;
- Bahwa selama ini jalan untuk menuju ke PT. Hijau disediakan oleh PT. Hutrindo secara gratis, tetapi bulan September tahun 2016 PT. Hijau tidak setuju dengan kenaikan sewa gudang dan sewa jeti dari 10.000 USD ke 20.000 USD, jalan masuk ke pabrik PT. Hijau telah ditutup oleh PT. Hutrindo, sehingga oprasional terganggu dan karyawan dan bahan baku tidak bisa masuk ke perusahaan PT. Hijau;
- Bahwa poin ke empat yaitu persetujuan bagi perseroan untuk melakukan instalasi atau pemasangan Dynasteam di infeed press untuk

Halaman 20 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peningkatan kapasitas produksi 10% dan penghematan lem 10%, ini untuk mengurangi cost bagi PT Hijau untuk bersaing dengan pabrik-pabrik dari pada Malaysia, kemudian poin kelima yaitu persetujuan bagi perseroan untuk menukar tambah 2 (dua) unit mobil Toyota Kijang Innova tahun 2007 milik perseroan karena keadaan mobil sudah uzur (tua) sudah berjalan hampir setengah juta kilo meter, maka kita mau mengadakan RUPS supaya kedua mobil ini bisa ditukar, yang point keenam pembahasan dan persetujuan bagi perseroan untuk membayar kembali pinjaman dan/atau hutang kepada pemegang saham perseroan;

- Bahwa total hutang PT. Hijau ke Evergreen dari perjalanan PT. Hijau sejak tahun 2007 sampai tahun 2012 PT. Hijau mengalami kerugian terus, pada hari ini Hutang PT. Hijau ke Evergreen sebesar 85% dan Hutang PT. Hijau Ke PT. Hutrindo dan PT. Uforin sebesar 15%, itulah yang jadi permasalahannya pada tahun 2017 itu, dimana mereka meminta pembayaran hutangnya lima puluh-lima puluh;

- Bahwa tujuan diadakan RUPS tahunan tahun 2018 yaitu menerima dan menyetujui laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017, kemudian menerima dan mengesahkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan dewan komisaris perseroan;

- Bahwa Mr. Kuo Jen Chiu telah melakukan penggantian specimen tandatangan, karena Mr. Kuo Jen Chiu adalah sebagai presiden direktur PT Hijau Lestari Raya, beliau telah mengubah tanda tangan specimen untuk menghadiri sahaja dari pada dua specimen dari kedua belah pihak kepada sepihak saja ini berlaku dikarenakan pihak dari Termohon pada bulan September 2017 telah memblokir income PT Hijau Lestari dengan cara membuka buku cek dan juga memegang outlet pembayaran online jadi apabila kedua buku cek dan outlet pembayaran online dipegang oleh pihak termohon PT Hijau tidak dapat merubah pembayaran kepada pembekal-pembekalnya, tidak dapat merubah pembayaran kepada pegawai dan juga kepada pajak Negara. Jadi untuk memastikan PT Hijau bisa terus beroperasi Presiden Direktur dengan kuasa yang ada telah merubah specimen dari pada dua pihak kepada sepihak saja;

- Bahwa tindakan yang dilakukan Mr. Kuo Jen Chiu didalam anggaran dasar PT Hijau Lestari Raya tidak ada tercatat didalamnya



yang kehendak presiden direktur untuk mengubah specimen daripada dua pihak ke sepihak;

- Bahwa sekarang tanda tangan yang berlaku di PT Hijau adalah untuk Mandiri PT Hijau Lesatri Raya tanda tangannya adalah anak seorang presiden direktur Mr. Kuo Jen Chiu, untuk BCA PT Hijau Lestari Jaya tanda tangan masih berlaku kedua belah pihak antara Evergreen dan PT Hutrindo tidak ada perubahan untuk rekening BCA nya;
- Bahwa pada saat itu PT. Hijau Lestari Raya belum membangun darmaga, tetapi sekarang sudah membangun dermaga;
- Bahwa PT Hijau membina dermaga berdasarkan persetujuan yang didapati didalam RUPS pada tanggal 24 Nopember 2015 yang telah bersetujui untuk membina jeti dan yang kedua PT Hijau membina jeti berdasarkan surat yang diterima dari pada pihak termohon pada tanggal 11 Juni 2015 yang menyuruh PT Hijau membangunkan jeti sendiri karena Jeti yang disewa itu akan digunakan untuk keperluan minyak mentah sawit;
- Bahwa dermaga sangat penting untuk PT Hijau Lestari Jaya bagi tujuan penerimaan bahan baku dan juga untuk pengantaran bahan siap kepada pelanggan-pelanggan PT Hijau;
- Bahwa selama ini PT Hijau menyewa dermaga kepada PT Uforin dari tahun 2007;
- Bahwa seperti tertulis didalam perjanjian penggunaan facility pada tahun 2007 PT Hijau menyewa dermaga kepada PT Uforin dengan pembayaran USD 2000 per bulan, kemudian pada September 2016 dia dinaikkan kepada 10.000 kemudian pada awal 2017 dinaikkan pada 20.000 dan pada September 2017 dinaikkkan kepada 100.000 USD;
- Bahwa pihak termohon melaporkan saksi sendiri sebagai direktur PT Hijau dan juga Kuo Jen Chiu sebagai Presiden Direktur PT Hijau dan juga Mr. Kuo Jen Chiu sebagai mantan presiden direktur PT Hijau sebelum tanggal 24 November 2017 ke Mabes Polri;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan hasilnya lebih dari pada 4 bulan hasilnya tidak ditemukan perkara tindak pidana dan dikeluarkan surat SP3 untuk diberhentikan penyelidikan karena tidak ditemukan bukti-buktinya;
- Bahwa selepas SP3 keluar ada dipanggil untuk gelar perkara dan hasil dari gelar perkaranya sudah dikeluarkan suratnya sama hasilnya tidak ditemukan perkara tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jalan masuk ke PT Hijau diblokir pada September 2016 jadi pihak Evergreen telah lupa untuk menyediakan satu jalan yang baru ke PT Hijau dan salah satu caranya adalah membangun jalan sendiri yang tidak melewati PTKontrindo membangun jalan sendiri untuk masuk ke PT Hijau supaya PT Hijau bisa terus beroperasi, Evergreen membangun jalan yang diatas tanah milik desa Pematang Talas dan juga PT persendirian, setelah selesai jalan dibangun oleh Evergreen, PT Hijau dibenarkan untuk menggunakan jalan baru ini tanpa membayar apa-apa sewa secara gratis apabila PT Hijau menggunakan jalan itu selama lebih kurang 6 bulan musim hujan penghujung tahun dan jalan ini telah rusak, dan apabila telah rusak PT Hijau mengeluarkan dana untuk memperbaiki jalan yang rusak tersebut karena jalan itu digunakan cuma untuk penggunaan PT Hijau saja tidak digunakan untuk orang lain jadi dana yang dikeluarkan itu adalah untuk perawatan jalan bukannya dana untuk pembangunan jalan dan pihak juru audit yang datang membuat audit, PT Hijau Lesatri berpendapat uang perawatan jalan ini perlu diletakkan dipinjam dimuka jadi PT Hijau menurut seperti yang disarankan oleh juru audit untuk meletak biaya perawatan di pinjaman dimuka:
- Bahwa setiap tahun kita melakukan audit keuangan oleh juru audit yang dilatih oleh kedua belah pihak maksudnya dilatih oleh Evergreen dan juga dilatih oleh PT Hutrindo dan PT Uforin/ audit yang disepakati bersama;
- Bahwa ada pertemuan antara presiden direktur dan direktur pada beberapa tahun yang lalu ada tetapi diujung-ujung ini nampaknya tidak ada titik temunya;
- Bahwa jalan yang dibuat oleh Evergreen adalah jalan baru dan jalan itu untuk digunakan oleh PT. Hijau Lestari Raya Febreboard, jalan itu digunakan hingga rusak sehingga diperbaiki oleh PT. Hijau Lestari Raya Febreboard;
- Bahwa di point 22,5 maksudnya pihak lokal bersetuju untuk membenarkan PT Hijau jalan masuk melalui jalan pabrik flywood ke lokasi PT Hijau secara gratis;
- Bahwa saksi bergabung di PT Hijau sejak 1 Januari 2013 sebagai General Manager Operational dan pada tanggal 24 November 2017 saksi diminta sebagai direktur;

Halaman 23 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembangunan jalan baku, pembangunan dikeluarkan oleh Evergreen karena pembangunan itu tidak diketahui langsung oleh PT Hijau setelah siap jalan itu digunakan oleh PT hijau tanpa pembayaran sewa, dana yang dikeluarkan oleh PT Hijau adalah untuk merawat jalan yang telah dirusaknya oleh PT Hijau sendiri jadi selepas PT Hijau menggunakan jalan tersebut tanpa biaya sewa jalan rusak PT Hijau mengeluarkan dana untuk merawat jalan tersebut;
- Bahwa setahu saksi jalan itu dibangun pada awal Januari 2017;
- Bahwa tidak ada pembangunan jalan dari pada PT Hijau Lestari, PT Hijau merawat jalan;
- Bahwa uang Rp3.200.000.000,00 yang dikeluarkan oleh PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard untuk perawatan jalan;
- Bahwa proses operasional perusahaan seperti yang saksi jelaskan tadi setelah di audit, juru audit berpendapat merawat jalan itu diletakkan di pinjaman dimuka, sampai hari ini 3,2 M itu diletakkan di pinjaman dimuka seperti disarankan oleh juru audit, pinjaman dimuka maksudnya di Advance;
- Bahwa PT. Hijau mengeluarkan dana 3,2 M untuk perawatan jalan;
- Bahwa jalan yang dibangun itu adalah jalan dari tanah merah jadi apabila musim hujan pasti jalan itu berlobang, tenggelam jadi untuk perawatan dibelikan koral dan ditaburkan diatas jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Somasi dari Evergreen ke PT. Hutrindo;
- Saksi tahu dengan Helawantina, itu salah satu pemilik tanah yang dibangun jalan oleh Evergreen, itukan ada tanah masyarakat;
- Bahwa bagi saksi laporan keuangan adalah seperti yang disediakan oleh Senia, pada penghujung 31 Desember 2017 dan melihat laporan inilah perlu dibincangkan dalam RUPS;
- Bahwa surat yang menyatakan tidak akan hadir atas undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua PT.Hijau Lestari Raya Fibreboard yang akan diadakan pada tanggal 16 Juli 2018 adalah alasan yang saksi sebutkan tadi itu adalah berkenaan dengan pembayaran hutang kepada PT Hutrindo dan juga Evergreen dan juga satu lagi yang diingat saksi adalah tentang pembayaran hutang, hutang perseroan;

Halaman 24 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agenda RUPS 2017 yang dibincangkan adalah RUPS tahun 2017, tetapi berkenaan dengan dermaga, perbincangannya telah dikeluarkan, yang mengatakan dermaga perlu dibangun oleh PT Hijau;
- Bahwa kami mengharapkan pihak PT Hijau Lestari Raya sudah bisa melakukan kegiatan loading IDF di Jeti sendiri selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober 2015;
- Bahwa perbincangan mengenai jeti ini dari tahun 2014;
- Bahwa sudah mulai dibicarakan pada 2015 Lbes minta PT Hijau membangun jeti sendiri karena jetinya disewa oleh PT Hijau;
- Bahwa dasar untuk jeti itu tidak digunakan adalah karena izin menggunakan jeti yang disewa itu telah dirubah;
- Bahwa dasar ini digunakan untuk pembangunan dan juga RUPS, dua untuk digunakan pembangunan;
- Bahwa dibicarakan juga sebagai RUPS itu sebagai dasar, dua surat jadi RUPS sebagai dasar untuk pembangunan jeti;
- Bahwa yang saksi tandatangani surat tanggal 5 Maret 2014 ini adalah kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan, maksudnya contoh tanda tangan rekening;
- Bahwa specimen tanda tangan untuk rekening;
- Bahwa saksi dilantik diberi kewenangan oleh presiden direktur bisa, presiden direktur memberi hak untuk melantik wakil untuk tanda tangan bagi pihak mereka tetapi ada batas nilainya;
- Bahwa PO nya dikeluarkan pada awal November, sebelum RUPS;
- Bahwa Pembayaran jeti ada yang sebelum dan ada yang setelah dilakukan RUPS;
- Bahwa yang memegang token adalah kedua belah pihak, pihak Evergreen yang memiliki saham 51% dan pihak prmilik saham 49%;
- Bahwa selama dipegang kedua belah pihak pernah terjadi sesuatu, menghambat pekerjaan, apabila kita tidak bisa membuat pembayaran dan juga untuk oprasional, contoh PLN untuk listrik perusahaan, apabila tidak dibayar PLN hampir akan potong listriknya, pajak negara kena denda karena terlambat bayar;
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi pemindahan keuangan dari rekening PT. Hijau kerekening saksi sendiri, ini untuk pembayaran clean-clean pelunasan sangkutan perusahaan;
- Bahwa pada awal pembangunan jeti setelah locker dan buku cek nya ditahan oleh mereka PT hijau tidak bisa mengeluarkan uang untuk

Halaman 25 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jeti, jadi Evergreen telah meminjamkan uang 3,2 milyar ke saksi untuk saksi membayar uang muka;

- Bahwa uang Evergreen pinjamkan ke saksi bayar ke pemegang pembuatan jeti selepas itu selesai jeti PT Hijau kembalikan uang kepada saksi, saksi kembalikan ke Evergreen;
- Bahwa setiap bulan uang PT.Hijau masuk ke rekening saksi;
- Bahwa RUPS 2017 dan RUPS 2018 itu beda, RUPS 2018 untuk pembangunan gudang, itu saja;
- Bahwa yang menyelenggarakan RUPS itu adalah PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard dan yang mengundang RUPS adalah Presiden Direktur, yaitu Mr. Kou Jen Chiu;
- Bahwa saksi tak pasti/tidak tahu seharusnya kewenangan siapa yang mengundang RUPS tersebut;
- Bahwa RUPS 2018 dihadiri oleh Evergreen, tanpa dihadiri oleh PT. Hutrindo dan PT. Uforin;
- Bahwa RUPS dua kali terlaksana tanpa kourum, karena PT. Hutrindo dan PT. Uforin tidak hadir;
- Bahwa alasannya PT. Hutrindo dan PT. Uforin tidak hadir, seperti yang tercatat disurat mereka yang mengatakan bahwa RUPS 24 November 2017 agar dapat di Abademen oleh notaris karena sudah pernah dilaksanakan;
- Bahwa RUPS tanggal 24 November 2017 terlaksana dan yang melaksanakannya adalah PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard, pihak hadir semua;
- Bahwa agendanya tidak sama dengan agenda RUPS 2018, ada yang berbeda, contohnya RUPS 2017 dimintakan untuk pembangunan dermaga dan RUPS 2017 itu tercapai Kourum dan disahkan oleh PT.Hutrindo dan PT. Uforin dan juga sudah disahkan oleh Menkumham;
- Bahwa saksi menyampaikan, saksi mewakili Presiden Direktur PT. Hijau Lestari Raya Febreboard "kita dengan sungguh hati berusaha supaya perusahaan PT. Hijau Lestari Raya Febreboard terus bisa beroperasi, karena ada lebih dari 1000 orang yang rezekinya tergantung dengan perusahaan ini, jika ditutup perusahaan ini kemana sumber rezekinya, perusahaan kita membeli karet yang sudah tua, karet yang tidak hasil, jika tidak ada perusahaan ini karet yang tua itu hanya dibakar saja, tidak diolah, ini merupakan suatu kerugian untuk

Halaman 26 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aset negara, kami berharap PT. Hijau Lestari Raya Febreboard tetap beroperasi dan tetap dipertahankan”;

2. Saksi **Paulus Hendrijan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa RUPS Tahunan No 6 dan RUPS Luar Biasa No 7 semua pemegang saham hadir, itu kan satu kesatuan, tujuan diadakannya permohonan ini sebenarnya untuk penetapan forum RUPS ketiga karena sesuai dengan UU PT kan penetapan forum RUPS ketiga itu harus penetapan kehadiran karena pertama harus hadir, kedua pihak termohon itu tidak hadir;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti P-2 yaitu Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hijau Lestari Raya Fibre board Nomor 46 tanggal 7 Agustus 2008;
- Bahwa anggaran dasar PT Hijau itu, kuorum itu tidak sesuai dengan UU PT jadi dia lebih tinggi dari UU PT jadi dalam UU PT itu kan 51% yang hadir itu disebut kuorum sedangkan dalam anggaran dasar PT Hijau itu harus dua pihak PT.Uforin dan PT.Hutrindo dan Evergreen itu baru bisa disebut Kourum jadi kalau dari mereka salah satu PT.Uforin atau PT.Hutrindo tidak datang itu tidak bisa kuorum;
- Bahwa di dalam pasal 11 Presiden Direktur berhak dan berwenang mewakili Direksi dan bertindak untuk dan atas nama perseroan. Presiden Direktur wajib berkonsultasi dengan wakil Presiden Direktur dalam hal-hal penting sehubungan dengan kegiatan sehar-hari perseroan;
- Bahwa kalau tidak ada setuju apa yang sudah diagendakan kita voting, jadi agenda mana yang disetujui 51% besar ada agenda juga yang bisa disetujui dengan 51 suara seperti itu, saksi tidak bisa menambah mengikuti sesuai voting itu;
- Bahwa dari akte yang saksi buat ada perlindungan kepihak minoritas, haknya itu saksi sampaikan kepada pihak termohon pihak Hutrindo dan Uforin karena dalam anggaran dasar mereka juga direksi dan komisaris mereka harus memberikan nama untuk direksi dan komisari sedangkan direksi dan komisaris mereka kan sudah resign dari pihak mereka Hutrindo, jadi saksi panggil pihak kuasa dari Uforin dan Hutrindo untuk hadir apakah kalian memberikan nama untuk RUPSNya jadi pada saat itu saksi ada kewajiban dalam waktu 30 hari untuk melaporkan akte ke Kementrian Hukum, itu saksi nunggu sampai sekitar

Halaman 27 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 harian mereka tidak menyetorkan nama dari pihak Hutrindo jadi mau tidak mau saksi harus melaporkan itu kepada Kementrian Hukum dan HAM apa adanya;

- Bahwa tahun 2017 sudah selesai, ini yang tahun 2018 beda lagi agendanya;
- Bahwa RUPS 2018 sudah dua kali diadakan, RUPS pertama itu bulan Juli;
- Bahwa yang buat panggilan itu pihak PT Hijau itu sendiri, yang seharusnya presiden direktur atau minimal direktur dan panggilan sah apabila surat tercatat untuk pertama paling tidak 14 hari sebelum tanggal rapat, tidak dihitung tanggal rapat dan panggilan, itu sudah dilalui terus kedua juga minimal itu 10 hari sesuai UU PT 10 hari setelah yang pertama dan RUPS nya paling lambat diadakan 21 hari setelah RUPS pertama dilaksanakan;
- Bahwa misal agenda dari a sampai z ternyata itu harus diambil keputusan dan ternyata tidak setuju akhirnya diambil voting berarti kan otomatis sudah masuk 51%;
- Bahwa bisa dikondisikan sebelum hari dipanggil itu dalam hal minoritas agenda-agenda yang bisa dilakukan;
- Bahwa agenda-agenda bisa disepakati juga agenda bersama apa yang mau disepakati masuk kedalam agenda, waktu kita RUPS tidak boleh dalam agenda;
- Bahwa kitakan tahunya dari PT Hijau, kita kan tidak berhubungan sama pemegang saham jadi kan saksi tanya direktur PT Hijau butuhnya apa, oh untuk mengesahkan laporan tahunan laporan keuangan, untuk membikin gudang baru katanya;
- Bahwa yang pertama harusnya dari PT langsung, dari PT Hijau yang bersangkutan bukan dari pemegang saham;
- Bahwa agenda apa yang mau disetujui dari PT Hijau bukan dari pemegang sahamnya;
- Bahwa kalau tidak setuju agendanya berarti tidak bisa RUPS;
- Bahwa kalau saksi tidak memikirkan bahwa agenda ini menguntungkan atau merugikan pemegang saham, kalau saksi hanya melihat bahwa agenda ini yang diperlukan oleh PT Hijau, jadi PT Hijau memberitahukan kepada saksi bahwa ini agenda yang kita perlukan untuk rapat contoh membangun bangunan baru alasannya apa

Halaman 28 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disertakan saja dalam panggilan rapatnya jadi diperlukan bahwa bangunan baru karena yang lama sudah tidak kuat;

- Bahwa sebenarnya tugas direktur utama untuk memanggil itu;
- Bahwa karena diakan ada kewajiban sebagai direksi untuk melaksanakan tugas perseroan yaitu membuat perseroan itu berjalan, jadi dia untuk kepentingan perseroan untuk bertindak karena dia dalam jabatannya sebagai direktur dia harus bertindak mewakili kepentingan perseroan;
- Bahwa kalau tindakan itu untuk merugikan perusahaan itu tidak boleh;
- Bahwa kalau saksi hanya memberikan pendapat, jadi kalau mereka mau melakukan sesuatu merugikan PT itu sesuai, tapi kalau mereka maksa misalnya kalau mereka menyetujui agenda itu 100% untuk melakukan sesuatu yang merugikan PT ya saksi juga tetap harus menulis dalam risalah rapat;
- Bahwa seharusnya tidak boleh agenda itu dijalankan terlebih dahulu sebelum ada kesepakatan;

3. Ahli Prof Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, dibawa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *legal standing* dari perusahaan adalah badan usaha ini banyak bentuknya ada berbentuk Badan hukum ada yang tidak berbentuk badan hukum, salah satu bentuk badan hukum itu namanya perseroan terbatas, legalisasi itu dilihat dari aspek pendiriannya kalau dia tidak berbentuk badan hukum dia lebih sederhana, cukup akte pendirian atau notaris yang didaftarkan di Pengadilan Negeri tapi kalau bentuknya badan hukum perlu mendapatkan legalisasi dari pemerintah, kalau PT dalam hal ini legalisasi melalui pemerintah Menteri Hukum dan HAM, jadi ada prosedur-prosedur yang harus diikuti dan sifatnya imperatif yang harus dipatuhi, jadi sejak dia didirikan akte pendirian, akte pendirian PT ini dilatarbelakangi dengan ada namanya perjanjian pendirian, jadi ada basic perikatannya, nah dasarnya ini pada prinsipnya harus memenuhi syarat suatu kontrak, jadi kontrak pendirian suatu badan usaha yang berbadan hukum, karena di dalam undang-undang PT kita tegas jelas kalau yang namanya perseroan terbatas itu bentuk modalnya saham dan didirikan berdasarkan perjanjian, untuk perjanjian itu sendiri harus ada syaratnya yang harus dipatuhi dan ini diatur didalam kitab undang-undang perdata buku 3, saya kira rekan-rekan pengacara sudah



paham apa yang harus dipenuhi pada saat membuat perjanjian suatu badan usaha yang bentuknya perseroan terbatas, misal kita lihat pasal 1320 tentang perdata, bahwa pendirian itu syaratnya harus ada kata sepakat dan para pihaknya sudah dewasa, apalagi kalau kita mendirikan suatu badan usaha, menurut saya pihak-pihaknya harus memahami apa yang harus dikerjakan, apa modal dan bentuk usaha yang harus dibuat, dan ada hal tertentu yang harus dipatuhi objeknya dan kuasa yang halal, kuasa yang halal ini berkaitan dengan aturan-aturan hukum, ketentuan hukum dan kesusilaan yang harus dipatuhi, nah jadi syarat-syarat seperti ini oleh para pihak yang menjadikan suatu badan hukum harus diperhatikan dan dipahami semua, apapun bentuk kontraknya, joint interprise atau joint venture atau apa silahkan saja, jadi para pihaknya bisa 2 atau lebih karena PT didirikan minimal 2 orang sebagai pemegang saham diperusahaan perseroan terbatas yang bersangkutan karena PT ini kan perseroan terbatas yang berarti para pihak itu berjanji untuk mendirikan badan usaha dalam bentuk PT dan berapa modal saham yang akan mereka masukkan didalam perusahaan yang bersangkutan, saya kira komitmen awal ini sebagai basic legal standing pendirian PT itu harus jelas dan tegas makanya disini disarankan supaya dilihat dulu bagaimana perjanjian awalnya sebagai basic untuk mendirikan PT yang berupa nanti akte pendirian, jadi akte pendirian itu selalu bercermin pada akte perjanjian pendirian para pihak, saya kira itu penting karena memang dasarnya perjanjian mau tak mau PT itu didirikan berdasarkan perjanjian antara pihak yang memenuhi persyaratan-persyaratan kalau dikita pasal 1320 kalau perdata itu dan pasal-pasal yang terkait dengan itu, saya kira itu;

- Bahwa perangkat yang ada pada sebuah PT adalah Perseroan terbatas ini berbeda dengan bentuk-bentuk badan usaha lainnya, jadi PT ini secara normatif sudah diatur di UU No. 40 tahun 2007 dulu UU No. 1 tahun 1995, jadi sejak 2007 kita sudah ada undang-undang baru yang mengatur perseroan terbatas, secara normatif itu ada 3 organ yang sangat berperan dalam pengelolaan perusahaan, pertama RUPS itu sebutannya personifikasi dari pemilik saham jadi jelmaan perusahaan itu melalui rapat umum pemegang saham, yang kedua ada yang namanya Direksi, direksi ini berdasarkan teori organ suatu badan usaha yang bentuknya subyek hukum itu dia ada organ, jadi ada organ yang menjalankannya karena kalau tidak ada organ PT itu barang mati, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bisa jalan makanya organnya ada RUPS nya ada direksinya ada komisaris, ketiga hal ini saling berkaitan langsung dalam rangka pengelolaan badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas, jadi dari aspek teori badan hukum perlu kita tekankan bahwa yang namanya PT itu adalah subyek hukum yang memenuhi salah satu teorinya misalnya teori organ, karena tidak bisa berjalan jika tidak ada organ yang menjalaninya, ada lagi teori yang hartanya terpisah, dia punya hartanya sendiri, terpisah harta PT dengan harta si pemilik makanya dia beda dengan CV dengan koperasi, ada lagi teori yang menggambarkan personifikasi seolah-olah PT itu mirip seperti manusia, makanya dalam teori itu wajahnya mirip manusia makanya bisa membuka, bisa dibuka, bisa menjalankan manajemen perusahaan itu, jadi banyak teori-teori yang bisa kita jadikan bahwa PT itu menjadi salah satu subjek hukum yang bisa digunakan oleh siapa saja dalam rangka menjalankan usahanya jadi 3 organ itu sangat penting, karena komisaris fungsinya melakukan pengawasan, direksi mengelola, melaksanakan manajemen perusahaan dan bertanggung jawab penuh terhadap manajemen perusahaan, disatu sisi komisaris mengawasi, jadi kebijakan-kebijakan umum yang sudah disetujui itu dijalankan oleh direksi hanya saja ada ketentuan bahwa yang namanya perusahaan perlu laporan tahunan makanya di dalam undang-undang diatur, misalnya ada rapat umum lembar saham tahunan, ada rapat umum yang sifatnya luar biasa, tergantung nanti, tapi kalau rapat umum pemegang saham tahunan itu kewajiban memang karena disitulah letak kontrol dari pemegang saham, jadi pemegang saham itu ngontrol melalui lembaga RUPS dan melalui lembaga yang namanya komisaris, komisaris ini sebenarnya perpanjangan tangan dari pemegang saham, kalau komisaris menjalankan tugasnya sesuai tupoksinya, demikian juga direksi ya tidak ada masalah sebenarnya karena sudah sesuai dengan tujuan perusahaan, yang penting menjalankan dengan itikad baik, pada prinsipnya itikad baik disitu, ya kita dalam hukum perdata ini salah satu prinsip itu itikad baik, didalam mengajak kerjasama apapun juga itikad baik menjadi hal yang sangat sakral, buktinya saja kadang-kadang dalam praktek bisa saja terjadi konflik, konflik itu konflik kepentingan, saya tidak akan kesana ya, tapi yang jelas ada tidak para pihak itu dalam menjalankan apa yang disepakati dulu, baik itu komisaris, baik itu dewan direksi, baik itu rups, makanya saya lihat untuk di indonesia karena kita

Halaman 31 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sistemnya bukan common law system sebenarnya kita dengan adanya rups itu bagus ya untuk mengontrol, bisa jadi yang namanya manusia itu khilaf atau apa kita tidak tahu, ya tapi kontrolnya melalui itu, jadi antara komisaris dan direksi itu pakta integrated, saling berbeda kalau dulu di undang-undang PT kita yang lama yang namanya komisaris seolah-olah ya atas direksi, kalau sekarang tidak, pembagian tugas aja sifatnya, tugas saya mengawasi, tugas anda menjalankan, kalo dia macem-macam tidak sesuai dengan anggaran dasar saya akan tegor, jadi komisaris itu tidak hanya melihat, mengawasi tapi dia juga bisa menegor kalau direksi dan kawan-kawan itu nakal;

- Bahwa tugas dan wewenang RUPS ini sebenarnya penjelmaan dari pemegang saham, jadi dia bisa mempunyai kekuatan hukum setelah RUPS itu dijalankan, jadi misalnya a, b, c sebagai pemegang saham jadi kalau mau ngontrol melalui komisaris tapi di undang-undang gimapun juga diadakan ada lembaga, jadi organ pt memang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan apa, dia mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada komisaris dan direksi, karena dia berbeda, karena rups ini dia berwenang menanyakan bagaimana jalannya perusahaan, sehat atau tidak, jalan atau tidak apa yang menjadi tujuan perusahaan, lalu dia menanyakan juga bagaimana pengawasan yang dilaksanakan komisaris jalan atau tidak, jadi secara normatif RUPS itu mempunyai kekuatan, pertama misalnya RUPS tahunan, apakah benar laporan keuangan tahunan ini, jadi 6 bulan setelah laporan itu baru mereka wajib melaporkan kepada laporan pemegang saham jadi kewenangan itu secara normatif dan secara teori dia ada sehingga perusahaan yang dipimpin oleh direksi dan teman-teman dan diawasi oleh komisaris itu bisa berjalan dan apa yang menjadi tujuan bisa tercapai, ya tujuan yang namanya badan usaha ini tidak lain adalah profit, makanya setiap perusahaan itu dia selalu ada goal setting namanya, tercapai tidak goal settingnya, tahun ini misalnya goal settingnya 100M, tahun depan 120M, itu tahunnya dari anggaran dasar rumah tangga;

- Bahwa seorang komisaris boleh ikut campur dalam masalah keuangan dalam sebuah perusahaan berbentuk PT menurut ahli kalau dari segi fungsional kelembagaan, sebenarnya komisaris fungsinya hanya mengawasi, di undang-undang PT memang tidak ada aturan seperti itu, tidak ada yang menekankan bahwa penandatanganan, itu sangat teknis sebenarnya, teknis sekali, karena fungsi komisaris itu dia menyetujui rancangan anggaran yang sudah disusun, kan tahunan ada



biasanya bahwa direksi buat ini misalnya rancangan lalu disetujui lalu diawasi jalan atau tidak, lalu bagaimana apakah pengeluaran uang perlu 2 orang, dari aspek normatif memang tidak ada aturan yang seperti itu yang mewajibkan komisaris ikut serta, kan komisaris tidak boleh ikut dalam kegiatan yang sifatnya konkret;

- Bahwa mayoritas melakukan tindakan yang sifatnya untuk kepentingan perusahaan pada prinsipnya antara pihak-pihak yang berperan didalam PT sudah punya tupoksinya masing-masing, sudah punya hak dan kewajibannya masing-masing seharusnya mereka komitmen dengan itu semestinya, yang namanya pendirian perusahaan itu punya tujuan, tujuan itu harus dicapai, kalau tidak tercapai terjadi kerugian, oleh karena itu para pihak harus komitmen, jika seandainya ada salah satu pihak tidak sesuai komitmen itu, secara kewajiban bisa saja pihak yang merasa dirugikan itu untuk melaksanakan itu, komitmen itu mestinya dimana perusahaan kita itu harusnya untung jadi hambatan-hambatan yang dianggap itu harus dihilangkan, jadi menurut pendapat saya ketidak konsistenan dari para pihak itu harus dibuang, harus disingkirkan dalam rangkaian pencapaian visi misi perusahaan yang bersangkutan;

- Bahwa RUPS pertama dan kedua tidak kourum, sebenarnya dalam hal kondisi seperti itu kan ada mekanismenya, sudah ada yang ngaturinya, kita baca undang-undang PT kita sudah ada mau yang lama atau yang baru, kalau misalnya mau melaksanakan rapat umum pemegang saham kan ada kewajiban perusahaan itu yang namanya pemegang saham punya hak untuk itu yang melaksanakan RUPS itu, lalu melalui siapa nanti, komisaris misalnya, komisaris memerintahkan direksi untuk mengundang segala macam, itu ada tata caranya yang diatur dalam undang-undang PT kita jadi bisa dibaca mulai dari pasal 86, kalau seandainya yang namanya RUPS itu harus kuorum ya bisa membuat keputusan, salah satu syaratnya itu, tapi kalau dia tidak kuorum, ternyata undangan pertama tidak kuorum makanya diberikan peluang untuk yang kedua, yang kedua ini kelihatan tidak juga baru nanti ada lembaga yang punya kewenangan oleh negara untuk membantu menyelesaikan masalah ini, salah satu lembaganya ya Pengadilan Negeri karena secara normatif undang-undang kita mengatur seperti itu untuk penetapan kuorum tidak kuorumnya, saya kira secara normatif sudah tegas, dari aspek teori juga begitu, kalau sekali dua kali tidak ada kesepakatan ya mau tidak mau ada lembaga yang berwenang dipilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan, kalau dia RUPS ini lebih sifatnya ke administrasi perusahaan dalam rangka mencari tujuan tadi maka undang-undang kita menuju ke Pengadilan Negeri untuk membuat penetapan itu;

- Bahwa dasar hukum untuk mengajukan permohonan penetapan RUPS agar kourum kalau mengenai kondisi seperti itu ya saudara bisa baca nanti undang-undang PT mulai pasal 86 ada prosedur-prosedur yang bisa dipakai untuk melaksanakan apabila terjadi kondisi seperti itu, jadi sudah ada penyelesaian yang sudah diatur dalam undang-undang itu sendiri, undang-undang ini kan kita terbitkan dalam rangka menyelesaikan masalah bukan menimbulkan masalah baru, oleh karena itu di undang-undang PT kita itu sudah ditekankan dalam pasal 86 misalnya, jika pertama tidak, kedua juga tidak, maka bisa mengajukan ke Pengadilan Negeri, saya kira undang-undang itu kan netral ya tidak ada undang-undang yang sifatnya diskriminasi, kalau tidak ada diambil seperti itu tidak ada penyelesaian nanti, makanya undang-undang ini diterbitkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi para pihak kalau terjadi konflik-konflik seperti itu;

- Bahwa untuk RUPS wajib dilaksanakan, karena RUPS tahunan itu dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perusahaan, jalan atau tidak kebijakannya makanya undang-undang mewajibkan, kalau misalnya 2017 sudah jalan lalu setelah membuat laporan keuangan yang sudah diaudit, maka 6 bulan paling lama harus dia melakukan laporan direksi, direksi dan komisaris harus bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuat dalam satu tahun itu, ya wajar saja karena direksi dan komisaris kan dapat gaji dan honor dari situ, wajar saja dia melapor ke pemegang saham melalui RUPS apakah perusahaan sehat atau tidak sehat, kalau dia tidak sehat mengapa, kalau dia sehat berapa untungnya, yang namanya pemilik perusahaan maunya untung tidak mau rugi dia, makanya salah satu cara instrumen yang digunakan dalam badan usaha ini ada namanya RUPS bagi PT, kalau koperasi ada lagi rapat umum anggota, saya kira semua lembaga punya seperti itu, hanya saja karena PT lebih terkenal kita menggunakan istilah rapat umum pemegang saham, dalam undang-undang kita ditegaskan apa itu rapat umum pemegang saham di dalam pasal 1 angka 4 dan seterusnya;

- Bahwa sikap diam-diam itu pada prinsipnya, kalau pihak-pihak yang namanya PT itu kewajiban untuk melaksanakan RUPS ya dari segi normatif sudah ada, kalau memang salah satu pihak tidak setuju atau ada alasan tertentu kan ada mekanismenya, mekanisme pertama

Halaman 34 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



misalnya tidak kourum, mekanisme kedua tidak kuorum, mekanisme yang ketiga melalui lembaga peradilan, seharusnya alasannya itu logic, kenapa dia tidak setuju secara tertulis mestinya harus jelas, tidak bisa diam saja, kalau dia diam bisa konotasinya ada persetujuan diam-diam, tapi seharusnya alasan kenapa dia menolak itu, misalnya alasan dia menolak itu a, b, c kalau bisa diterima ya silahkan;

- Bahwa satu perusahaan yang kemudian salah satu pemegang saham ini melakukan usaha di dalam perusahaan tersebut sebenarnya tidak boleh kalau untuk menguntungkan pribadi yang bersangkutan;

- Bahwa jadi kewenangan RUPS melalui lembaga ini dengan melihat bagaimana laporan kegiatan dan kemajuan perusahaan baik dari direksi maupun dari komisaris, pada prinsipnya RUPS itu tidak hanya menyetujui apa yang sudah dikerjakan, tapi juga harus menyetujui apa yang akan dikerjakan, karena perusahaan untuk perencanaan kedepan ada yang harus mendapatkan persetujuan terus, jadi menurut saya harus ada persetujuan RUPS terlebih dahulu, makanya dilihat dulu bagaimana anggaran rumah tangga yang bersangkutan;

- Bahwa yang namanya perusahaan dia punya rencana anggaran bisnis, nah RAB itu mesti sebelumnya sudah ada persetujuan, saya kira itu sama-sama kita tau yang namanya RAB, ada RAB jangka panjang, RAB middle dan RAB pendek, nah dalam RUPS itu bisa juga dia menyetujui pekerjaan yang telah selesai lalu pekerjaan yang akan datang, itu dia koreksi kira-kira pekerjaan itu sesuai atau tidak dengan RAB nya, saya tidak tahu di perusahaan itu misalnya perusahaan apa ya, makanya harus tau dulu ada tidak rancangan planning tentang jangka panjang, menengah tentang apa, saya kira itu antara pihak-pihak pemegang saham melalui komisarisnya sudah harus paham itu mestinya, karena komisaris akan melihat item per itemnya yang mulia, ini jalan atau tidak, ini apa, bagaimana dengan perencanaan ini, jadi saya kira itu tergantung sekali dengan rancangan yang sudah disetujui sebelumnya, baik jangka panjang, menengah dan jangka pendek akan dilihat nanti matriksnya;

- Bahwa walaupun ada tahapan itu, ahli kira bisa, misalnya pekerjaan ini ada tidak protes dari misalnya komisaris atau dari pihak-pihak yang terkait bahwa ini tidak termasuk dalam RAB, sekarang secara tertulis ada tidak karena kita perlu dokumen-dokumen semua, misalnya peringatan, tapi kenapa bisa sampai selesai itu seolah-olah ada pembiaran, apa begitu nanti kan saya tidak tahu kalau dia memangnya



pekerjaan telah selesai ternyata baru diprotes seolah-olah ada pembiaran, kalau pembiaran itu dalam hukum perjanjian seolah-olah kita setuju dengan pekerjaan itu, masalahnya sekarang ada tidak manfaatnya bagi perusahaan kalau sifatnya merugikan perusahaan dan mengganggu uang perusahaan itu tidak boleh, seharusnya ada teguran dan peringatan karena kita kan ada tata krama dan somasinya;

- Bahwa karena ini katanya perdata dan hukum perusahaan, kan pada prinsipnya yang namanya pengelola itu menjalankan apa yang sudah disepakati dan direncanakan, nah itu menjadi bahan laporan oleh direksi dan komisaris, makanya direksi dan komisaris saling melengkapi, direksi yang melaksanakan dan komisaris yang mengawasi, kira-kira apa yang dikerjakan direksi itu sesuai atau tidak, bermanfaat atau tidak untuk perusahaan, jika tidak ada manfaat komisaris harus kasih peringatan, kalau dia masuk pidana atau tidak, saya tidak bisa menjawab kesana;

- Bahwa setiap melapor pasti ada auditnya, audit itu akan menilai nanti, ada akuntan publik, audit keuangan, audit sistemnya dan audit hukumnya, kalau misalnya ada salah satu pihak yang tidak setuju dari laporan itu kan punya hak juga untuk mempertanyakan karena di undang-undang kita diperbolehkan, kalau saham minoritas merasa dirugikan dia punya hak untuk mempertanyakan, nanti baca di pasal 61 dan 62, dst undang-undang PT, karena undang-undang melindungi semua tidak hanya mayoritas yang penting punya hak yang sama dan punya keuntungan yang sama sesuai proporsional, tapi jika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan silahkan mengajukan gugatan, tidak hanya yang minoritas, mayoritas juga bisa jadi punya hak yang sama untuk itu, karena kita membicarakan mengenai hukum itu hak keadilan mereka dan hak keseimbangan antara para pihak dalam melaksanakan kerjasama itu;

- Bahwa itu masalah pemberhentian direksi ya, ya memang pasal 106 UU PT itu memberikan mekanisme kalau seandainya ada pihak terutama direksi melakukan hal-hal yang diluar, sepanjang itu bisa dibuktikan, sepanjang direksi bersangkutan bisa membuktikan dia benar ya tetap terus aja, jadi tetap kembali ke pembuktian terhadap perbuatan yang dilakukan organ PT yang bersangkutan, tidak hanya direksi, komisaris juga begitu, jadi sekarang kita cek anggaran dasar rumah tangganya bagaimana, anggaran rumah tangganya seperti itu tidak, biasanya anggaran perusahaan itu tidak akan jauh dari undang-undang PT yang meng-guide nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli kira itu dua kondisi yang berbeda, kondisi yang pertama misalnya direksi mengajukan kondisi seperti apa, di satu sisi ada komisaris mengajukan kondisi yang berbeda, makanya dua hal yang berbeda itu, berbeda tujuan dia itu, yang jelas fungsi komisaris mengawasi, memberikan nasehat, termasuk juga dia bisa mengusulkan kalau terjadi pelanggaran, jadi dia mewakili pemegang saham, masalah tipenya apa ahli tidak perlu kesana;
- Bahwa tindak-tindakan yang mendesak ya kalau ada dua hal berarti kan, kalau untuk kepentingan pribadi jelas tidak boleh, kalau kepentingan kelembagaan dalam kondisi tertentu ya silahkan saja, karena kalau tidak dilaksanakan itu perusahaan misalnya bangkrut atau perusahaan bermasalah yang besar, makanya yang mengukur itu siapa nanti, itu yang jadi pertanyaan kita kan, dalam kondisi genting itu yang bagaimana, ya saya kira dua kondisi itu harus jelas kalau dia memang untuk kepentingan pribadi dia menguntungkan diri sendiri ya tidak boleh;
- Bahwa yang ahli maksudkan genting ya ahli kira itu orang-orang bagian akuntan yang bisa menjawab nanti, kita tidak bisa spesifik seperti itu;
- Bahwa memang di undang-undang PT kita dibolehkan melakukan perubahan anggaran dasar dengan catatan memang diperlukan untuk itu, karena yang namanya perusahaan ini perlu perkembangan perubahan dan di dalam itu telah diatur dalam pasal 86, 87, 88, saya kira disitu bisa dilihat hal-hal apa saja yang bisa terjadi perubahan, kalau pasal 19 itu menyatakan terjadi perubahan anggaran dasar persetujuan RUPS, makanya pasal 19 itu memungkinkan untuk perubahan anggaran dasar tapi persetujuan dilakukan oleh pemegang saham makanya mekanismenya diatur dalam pasal 86, jadi tekniknya itu aturan yang mengenai normatif nya keharusannya pasal 19, mekanismenya pasal mulai dari 86, 87, 88 dan seterusnya;
- Bahwa kalau ahli tangkap pada perjanjian dasar pendirian perusahaan contohnya misalnya joint venture agreement, masalah sekarang bagaimana bunyi anggaran dasar pendiriannya PT itu, apakah dia mengadopsi semua apa yang diatur joint venture agreement itu atau tidak, tapi kalau dia menyatakan dalam klausula terakhir apabila ada hal-hal yang belum diatur di dalam akta ini maka akan disesuaikan di RUPS, berarti klausula ini menghanguskan perjanjian dasar tadi tapi kalau tidak ada klausula seperti itu tidak berlaku;
- Bahwa kalau korespondensi nya itu antara pemegang saham ini selalu menggunakan tentang joint venture itu sendiri, makanya kembali

Halaman 37 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke pasal yang ahli bilang tadi ada tidak pasal itu, makanya kembali ke pasal pendirian perusahaan yang bersangkutan, kalau dia memang tidak ada klausula yang menyatakan seperti yang saya bilang tadi, maka sepanjang belum diatur dalam anggaran dasar itu masih tetap berlaku, tapi kalau dilihat dia diatur maka akan dialihkan ke RUPS, nanti diteliti masing-masing lah ya, ahli tidak tahu persis tapi dua alternatif itu yang layak supaya dia bisa sama-sama jelas, kalau seandainya memang di pasal-pasal terakhir biasanya di akta pendirian itu ada, apakah dia mengadopsi seluruh perjanjian pendirian tadi, apa itu bentuknya nanti joint venture agreement atau misalnya dia tidak tegas atau secara apa tidak menyatakan secara tertulis berarti yang pasal-pasal tidak dicantumkan di dalam itu tetap mengikat;

- Bahwa tentang penyelesaian permasalahan itu, tapi ada beberapa pasal di dalam akta pendirian perjanjian awal, berarti dia masih mengikat kepada pasal yang tidak dituangkan tapi kalau dia akta pendirian itu misalnya dia ada klausula mengenai apabila hal-hal yang belum diatur dalam akte ini maka RUPS akan menyelesaikan;

- Bahwa sekarang pokok masalahnya apa, apakah masalah tentang wanprestasi atau masalah tentang apa, harus kita bedakan nanti, ada dua hal yang harus diperhatikan disini, kalau dia menggunakan arbitrase berarti itu ada masalah bisnis yang kaitannya dengan kerjasama tadi, tapi kalau dia masalah administrasi dan RUPS segalam macam itu dia bukannya ke arbitrase tapi dia ke Pengadilan yang lebih berwenang untuk itu, makanya kita harus pisahkan itu, kan di dalam undang-undang 30 tahun 99 yang namanya perkara yang dibawah arbitrase itu masalah yang berkaitan dengan perdagangan, itu saja;

- Bahwa seandainya kalau di dalam pendirian tidak disebut ya, jadi sepanjang dia memang tidak disebut ada beberapa hal yang tidak disebut di dalam fakta tersebut, berarti kan bisa mengikat, misalnya ada 3 pasal yang tidak diadopsi, ya itu tetap, tapi kalau didalam pendirian itu ada klausula yang menyatakan seperti itu tadi maka tidak berlaku, jadi diselesaikan melalui RUPS berarti kita lihat akta pendiriannya seperti itu, kalau tidak ada berarti ini berlaku;

- Bahwa sebenarnya komisaris itu dia melakukan pengawasan dan menegor ke direksi seandainya ada bukti yang cukup, makanya kita kembali ke undang-undang PT lagi begitu;

- Bahwa masalah memberhentikan sementara ahli kira sifatnya hanya memberikan teguran bahwa telah terjadi ini, makanya melalui RUPS nanti dia pemberhentiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasal 106 itu menurut ahli kalau misalnya dia memang ada bukti cukup, ya silahkan saja dia dilaksanakan fungsi, dapat dilakukan berdasarkan kewenangan komisaris karena sudah diatur didalam undang-undang;
- Bahwa mengenai Access control ahli kira kan yang namanya pemegang minoritas tetap ada perlindungan hukum, makanya dia kembali kepada pasal 61 tadi, kalau memang dia merasa dirugikan, memang merasa seperti itu, silahkan saja digugat, kan itu hak minoritas dan undang-undang juga memberikan hak untuk itu, tapi memang yang namanya kerjasama itu harus sama-sama;
- Bahwa yang namanya penolakan itu mesti ada alasan ya, harusnya begitu, kenapa dia tidak hadir atau tidak setuju dari pelaksanaan RUPS itu, ya ahli kira contohnya seperti itu;
- Bahwa yang berhak untuk mengajukan RUPS itu pemegang saham melalui RUPS atau melalui komisaris, jadi komisaris dapat mandat dari pemegang saham untuk memberikan surat kepada direksi untuk melaksanakan RUPS, jadi pemanggilan-pemanggilan RUPS itu direksi, seandainya direksi tidak mau baru komisaris langsung;
- Bahwa kalau misalnya pemegang saham ingin mengganti direksi itu harus ada alasannya, apakah alasan ada pelanggaran atau apa itu harus ada dan jelas, kalau tidak ada alasan ya tidak bisa;
- Bahwa kalau direksi tidak mau melaksanakan setelah ada pelanggaran, menurut ahli didalam RUPS itu bisa dia memberhentikan direksi kalau memang ada alat bukti yang cukup;
- Bahwa teori ultra vires di luar wewenangnya contoh tindakan diluar wewenangnya, misalnya dia melakukan peminjaman, peminjaman yang bisa mengganggu aset perusahaan harusnya melalui RUPS tapi dia tidak, jadi kalau dia melakukan hal itu tanpa ada persetujuan komisaris misalnya atau RUPS dia udah melanggar itu, melebihi kewenangan dia;
- Bahwa untuk menyelamatkan company itu termasuk ultra vires, kalau secara normatif ya kalau memang pinjaman itu berpengaruh terhadap aset 50% ya mau tak mau dia harus melalui itu mekanismenya, tapi tidak hanya RUPS kan bisa melalui RUPS yang luar biasa;
- Bahwa kalau direksi memang terjadi ultra vires, dia tidak bisa di non aktifkan, jadi RUPS atas nama pemegang saham bisa sampai kesana;
- Bahwa tanggung jawab direksi kalau dia ultra vires, direksi kan mengelola perusahaan dan bertanggung jawab penuh;
- Bahwa yang dimaksud bertanggung jawab penuh adalah Manajemen perusahaan dia yang harus dikelola dengan baik, misalnya

Halaman 39 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dia melakukan jual beli saham terjadi merger, akuisisi, itu dia harus prosedur atau dia misalnya mengalihkan aset harus prosedur;

- Bahwa kalau memang dia terbukti *ultra vires* ya harus dipertanggung jawabkan baik secara perdata maupun pidana;
- Bahwa syarat untuk menjadi seorang direksi, direksi yang pasti punya kompetensi, punya kemampuan di bidang itu, disamping itu dia harus pengalaman, validity, yang jelas dia bergerak atas nama perusahaan bukan atas nama pribadi;
- Bahwa ada perjanjian sebelumnya, joint venture, nah joint venture itu menyatakan salah satu pasal didalamnya itu bahwa melakukan tindakan a,b,c itu harus sepakat, mereka mendirikan juga sepakat untuk satu perusahaan PT, mereka yang abc itu menjadi pemilik saham di PT yang dibangun itu, nah terus di PT itu mereka melakukan tindakan tetapi tidak sepakat, yang satu bilang itu harus sepakat sesuai dengan perjanjian, yang satu bilang kalau tidak bisa kourum sesuai dengan undang-undang perseroan ya harus jalan ini, kita lihat dari klausula akta pendiriannya, pada umumnya perjanjian pendirian PT itu diadopsi ke dalam bentuk pendirian perusahaan, kalau dia memang tidak menyatakan bahwa misalnya tidak ada klausula yang menyatakan bahwa ini apabila hal-hal yang kurang maka akan diselesaikan dalam RUPS;
- Bahwa kalau memang kondisi seperti itu, kan yang namanya saham minoritas itu tetap dilindungi, yang tidak sepakat misalnya, memang kalau dia merasa digugat ya silahkan hasil itu digugat, kesepakatan yang tidak sepakat itu melalui jalur, kalau di kita ini jalurnya melalui PN;
- Bahwa ahli pernah dengar teori Mandatory law;
- Bahwa Insider trading itu informasi perdagangan orang dalam, perdagangan transaksi orang dalam, misalnya gini, ada suatu perusahaan yang sudah go public, punya saham lalu dijual ke publik melalui Bursa efek, ada informasi-informasi yang berharga disampaikan kepada orang tertentu, pada saat orang tertentu mendapatkan informasi yang berharga itu, dia beli saham, pada saat informasi ini di launching ke umum, saham naik dan untung, makanya tidak boleh itu;
- Bahwa Conflict of interest juga begitu, tidak boleh kita punya conflict interest di dalam, kita demi kepentingan lembaga bukan conflict interest kepentingan kelompok atau pribadi;
- Bahwa transaksi PT dalam PT itu pasti menguntungkan orang-orang tertentu, itu tidak boleh;
- Bahwa ada 3 orang pemegang saham dalam suatu PT, mereka punya saham, mereka bertiga ini mendirikan PT, yang 3 ini bertransaksi

Halaman 40 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya ke PT, si A bagian batubara nanti kapalnya dari saya ya, si B kalo nanti penjualan sama saya, lalu si C jadinya korporasi ini berpihak kemana direksinya, sementara pemegang saham yang bertiga ini mereka bertransaksi, nah kalau begitu ada conflict of interest itu namanya, kalau seperti itu secara kepastan tidak baik kan;

- Bahwa kalau tidak baik konsekuensinya tidak perlu ada kondisi seperti itu mestinya karena itu bukannya menguntungkan perusahaan tetapi menguntungkan orang-orang yang seperti itu, ada konflik kepentingan diantara para pihak dalam kegiatan bisnis itu dan perjanjian seperti didalam hukum Indonesia menurut ahli itu tidak patut;

- Bahwa apabila ada perjanjian yang tidak patut maka konsekuensinya ya pembatalan kontrak itu;

- Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri itu sudah final dan banding;

- Bahwa walaupun terancam undang-undang kalau menurut pendapat ahli, karena undang-undang itu kan sudah mengatur sedemikian rupa tahapan-tahapan kalau terjadi seperti ini, maka yang kedua boleh, lalu yang ketiga melalui lembaga, kita harus menghormati keputusan;

- Bahwa didalam undang-undang untuk mencapai kourum setengah plus satu, kalau yang hadir tiga perlima lima dari hadir, nanti kita lihat diundang-undangnya ada yang sudah dipastikan;

- Bahwa kalau dibuat menjadi kourum dari penetapan jadi seperlima dan ternyata waktu dipanggil tidak dapat seperlima itu yang ditakutkan yang mulia, konsisten atau tidak, akhirnya kembali ke 0 lagi;

- Bahwa tidak bisa lagi kourum kalau menurut ahli memang ini mau disepakati, dihitung kembali untung ruginya itu, kan tidak ada peluang kesepakatan untuk kesitu, kalau kita bicara formalistis ini ya terjadi mentok, sekarang kembali lagi perundingan antara para pihak, berapa sebenarnya hak masing-masing pihak, ahli kira tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi-saksi dan Ahli Pemohon tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Para Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa 16 lembar, yang diberi tanda T.I,II-1 sampai dengan T.I,II-16 masing-masing sebagai berikut:

1. Fotocopi Akta Pendirian PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard Nomor :131 tanggal 28-6-2007, diberi tanda **T.I,II-1**;
2. Fotocopi Memorandum Of Understanding, diberi tanda **T.I,II-2a**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi Surat Nota Kesepahaman (MOU), diberi tanda **T.I,II-2b**;
4. Fotocopi Joint Venture Agreement, diberi tanda **T.I,II-3a**;
5. Fotocopi Surat Perjanjian Usaha Patungan Antara PT. Hutrindo Jaya Fibreboard MFG.CO. dan PT. Uforin Prajen Adhesive Indistry Serta Evergreen Fibreboard Berhad , diberi tanda **T.I,II-3b**;
6. Fotocopi Surat Perubahan Ketentuan Specimen tanda tangan bank Nomor: 0001/HLRF/II/18 tanggal 24 Jan 2018, diberi tanda **T.I,II-4**;
7. Fotocopi Surat Perubahan Bank dan Nomor Rekening tanggal 21 Desember 2017, diberi tanda **T.I,II-5**;
8. Fotocopi Surat dari PT. Hijau Lestari Raya yang ditujukan kepada Evergreen Fibreboard Berhad, PT. Hutrindo Jaya Febreboard Manufacturing, PT. Uforin Prajen Adhesiv Industry tanggal 23 Oktober 2017 perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Panggilan) , diberi tanda **T.I,II-6**;
9. Fotocopi Surat dari PT. Hijau Lestari Raya yang ditujukan kepada Evergreen Fibreboard Berhad, PT. Hutrindo Jaya Febreboard Manufacturing, PT. Uforin Prajen Adhesiv Industry tanggal 10 November 2017 perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua (Panggilan), diberi tanda **T.I,II-7**;
10. Fotocopi Purchase Order No.HL812913 tanggal 10 November 2017, diberi tanda **T.I,II-8a**;
11. Fotocopi Purchase Order No.HL812914 tanggal 10 November 2017, diberi tanda **T.I,II-8b**;
12. Fotocopi Purchase Order No.HL812915 tanggal 10 November 2017, diberi tanda **T.I,II-8c**;
13. Fotocopi Purchase Order No.HL812918 tanggal 10 November 2017, diberi tanda **T.I,II-8d**;
14. Fotocopi Purchase Order No.HL812920 tanggal 10 November 2017, diberi tanda **T.I,II-8e**;
15. Fotocopi Purchase Order No.HL812922 tanggal 10 November 2017, diberi tanda **T.I,II-8f**;
16. Fotocopi Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard Nomor 6 tanggal 24 November 2017, diberi tanda **T.I,II-9**;
17. Fotocopi Revisi Risalah RUPS Tahunan PT Hijau Lestari Raya Febreboard yang ditujukan kepada kantor Notaris Paulus Hendrijan, diberi tanda **T.I,II-10**;

Halaman 42 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopi Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard Nomor 7 tanggal 24 November 2017, diberi tanda **T.I,II-11**;
19. Fotocopi Surat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Hijau Lestari Raya Febreboard yang ditujukan kepada para pemegang saham tanggal 6 Juni 2018/ 2 lembar, diberi tanda **T.I,II-12a**;
20. Fotocopi Surat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Hijau Lestari Raya Febreboard yang ditujukan kepada para pemegang saham tanggal 8 Juni 2018/ 2 lembar, diberi tanda **T.I,II-12b**;
21. Fotocopi Surat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Kedua PT Hijau Lestari Raya Febreboard yang ditujukan kepada para pemegang saham tanggal 3 Juli 2018/4 lembar, diberi tanda **T.I,II-12c**;
22. Fotocopi Surat dari PT. Hutrindo Jaya Fibreboard Manufacturing yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard perihal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 21 Juni 2018, diberi tanda **T.I,II-12d**;
23. Fotocopi Surat dari PT. Uforin Prajen Adhesive Industri yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard perihal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 21 Juni 2018, diberi tanda **T.I,II-12e**;
24. Fotocopi Paymen Voucher, diberi tanda **T.I,II-13**;
25. Fotocopi Surat dari PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard yang ditujukan kepada Evergreen Fibreboard Berhad (Permintaan Rembes uang sebesar Rp3.214.631.903.80 yang ditandatangani oleh Zuhairi Bin Ozir, diberi tanda **T.I,II-14**;
26. Fotocopi Statement Of Finacial Position PT. Hijau Lestari Raya Raya Fibreboard , periode 31 Desember 2017 sampai dengan 31 Agustus 2018, diberi tanda **T.I,II-15**;
27. Fotocopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan (P2HP2) Nomor : B/7772/XI/RES.7.5/2018/Bareskrim tanggal 28 November 2018, diberi tanda **T.I,II-16**;

Fotocopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali T.I,II-2b, T.I,II-3b, T.I,II-4, T.I,II-5, T.I,II-6, T.I,II-7 Fotocopi dari Fotocopi (asli tidak diperlihatkan), T.I,II-12d, T.I,II-12e, Hasil Printout dari email;

Halaman 43 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Termohon juga mengajukan saksi-saksi dan Ahli antara lain:

1. Saksi Tan Siew Ling, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai bergabung di PT Hijau Lestari Raya Fibreboard sejak bulan Agustus tahun 2007;
- Bahwa PT Hijau berdiri sejak tahun 2007 bulan Juni, tetapi mulai berjalan itu bulan Agustus 2007;
- Bahwa saksi sampai sekarang masih bekerja dengan posisi yang sama;
- Bahwa saksi tahu pemilik saham dari PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard, ada Evergreen, PT Hutrindo Jaya Fibreboard Manufacturing sama PT Uforin Prajen Adhesiv Industry;
- Bahwa Evergreen pemegang saham 51%, PT Hutrindo dan PT Uforin sebanyak 49%;
- Bahwa PT Hijau bergerak dibidang panel kayu MDF (Miden Dancity Fipeboard);
- Bahwa saksi mengetahui mengenai demaga yang digunakan oleh PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard;
- Bahwa pada awalnya PT. Hijau Lestari Raya tidak melakukan pembayaran sewa kepada PT. Hutrindo, tetapi mulai dari tahun 2008 kita mulai pakai sampai tahun 2015 baru mulai ada pembayaran, karena PT. Hutrindo rasanya ini kan baru mulai usaha jadi mungkin diberi keringanan;
- Bahwa saksi tahu ada nilai kenaikan harga sewa yang dimintakan oleh PT. Hutrindo kepada PT. Hijau Lestari Raya;
- Bahwa harga sewa yang dikenakan, kalau tidak salah mulai 2000, selanjutnya kalau tidak salah ada kenaikan 10.000 sampai 20.000 USD perbulan dan itu pembayaran kamarin tahun 2015 baru mulai ada pembayaran untuk yang itu sampai tahun 2017 terakhir;
- Bahwa PT. Hijau Lestari Raya selalu melakukan pembayaran untuk yang baru, yang lama belum dan sebagai hutang kalau tidak salah sampai hari ini masih ada sisa 121.889,64 USD kurang lebih (hutang PT. Hijau yang belum dibayar ke PT. Hutrindo untuk sewa dermaga dari tahun 2008 sampai tahun 2017);
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tidak dibayar, karena pada awal mungkin lagi sulit baru mandiri jadi belum bisa dibayar;

Halaman 44 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan bukti surat (T.I,II-13) Payment voucher biasa di perusahaan kami di PT Hijau itu adalah alat untuk approval untuk mengizinkan pembayaran jadi selalu dari dua pihak, saya wakil dari PT Hutrindo 49% sama Zuhairi 51% itu harus tanda tangan bersama jadi ini pernah diajukan oleh kasir kami untuk pembayaran 3, sekian UM, tapi pada saat dia ajukan ke saksi, saksi menolak karena saksi tidak tahu sama sekali ada mengenai pembangunan Jeti (dermaga) PT Hijau karena saksi tidak pernah dikasih tahu di informasi mengenai itu jadi saksi minta approval atau ada saksi buat catatan dari saksi minta dia izinkan ke pemegang saham Pak Erik Setiawan (Vice President) untuk dizinkan keluar uang itu, saksi tidak berani;
- Bahwa darmaga itu memang dibutuhkan oleh PT. Hijau;
- Bahwa menurut saksi untuk pembangunan jeti itu harus ada persetujuan GM (General Manager);
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu, tahu-tahunya sudah dijalan karena sejak itu PT Hutrindo sudah tidak punya hak atas rekening keuangan sudah dipegang 100% oleh PT Evergreen;
- Bahwa mesti Pak Zuhairi approval terus melalui Evergreen Fibreboard Malaysia berhak, mereka yang approve, mereka yang punya token yang bisa akses untuk pembayaran;
- Bahwa harusnya mesti kedua pihak, selama ini kita jalan berdua pihak 49% sama 51%, berdua tanda tangan bersama baru bisa mengeluarkan uang atau PO;
- Bahwa Zuhairi Bin Ozir dia dulu sebagai Operation Manager sekarang sejak 2017 akhir dia sebagai direktur PT Hijau Lestari Raya Fibreboard jadi transfer akhir langsung ke rekening dia itu tanpa izin kita lagi;
- Bahwa alasan ditransfer rekening Zuhairi, kalau beliau bilang untuk pembayaran Jeti/dermaga;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali pembangunan jeti, karena saksi tidak dilibatkan untuk pembangunan Jeti itu;
- Bahwa ada pembangunan jalan, tadinya saksi tidak tahu tapi kemudian saksi tahu karena ada proses pekerjaan disitu, jadi saksi tahu karena kita juga lagi perlu akses jalan karena dihalang sama penduduk yang disana jadi kita tidak ada jalan proyek jadi pakai jalan itu;
- Bahwa warga sempat demo jadi mau tidak mau kita ikuti jalan yang Evergreen yang bilang dia beli tapi itu jalankan masih buruk tidak

Halaman 45 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dilewati karena masih tanah merah kalau hujan itu basah sama sekali tidak bisa lewat, makanya pada saat itu ada pengajuan untuk beri pembangunan jalan jadi siram dengan batu-batu;

- Bahwa kita bantu bangun untuk supaya jalan itu bisa dilewati mobil dan biayanya dari PT. Hijau;

- Bahwa ada permintaan rembes uang sebesar Rp3.214.631.903.80 yang ditanda tangani oleh Zuhairi Bin Ozir (Bukti T.I,II-14) ini ada debit note, debit note ini adalah untuk mambalas dibalik dari aset di pembukuan kita tagihnya dibulan Juli itu sebagai aset kita masukin sebagai pembangunan jalan dimana di bulan Agustus di refers balik sebagai pinjaman dari PT Evergreen dia buat debit note Pak Zuhairi diperintah dengan pegawai kita yang bagian pembukuan suruh balik dari aset itu sebagai pinjaman (advance to supplier) nanti ini dibalik lagi sebagai hutang dari Evergreen Fibreboard jadi dia hutang kepada PT Hijau biaya ini;

- Bahwa jumlah nominalnya 3,2 M sekian;

- Bahwa pembangunan jalan itu awalnya dibiayai oleh PT, Hijau, lalu setelah jadi dicatatkan didalam pembukan sebagai aset;

- Bahwa Jadi hutang Evergreen Fibreboard kepada PT Hijau, jadi debit note;

- Bahwa benar yang membiayai adalah PT. Hijau bukan Evergreen;

- Bahwa dilapangan saksi ada melihat ada alat berat, kontruksi tidak ada, kita hanya membeli batu saja;

- Bahwa kalau untuk bangun jalan saya dilibatkan karena memang kita butuh untuk operasional jadi kita bangun jalan itu dan uang yang keluar dari PT. Hijau;

- Bahwa pembangunan jalan dilakukan siang dan malam hari;

- Bahwa pada tahun 2018 yang mengadakan RUPS adalah Evergreen;

- Bahwa saksi tahu alasan pemegang saham 49% tidak hadir, karena di RUPS sebelumnya 2017 itu yang tidak setuju tetap dijalankan jadi makanya itu ada Pak Erik kasih surat bahwa apa yang disampaikan di RUPS tanggal 24 November 2017 itu tidak dianggap maka itu dia tidak hadir karena apa yang disarankan tidak dianggap;

- Bahwa untuk RUPS 2018 agendanya ada lagi, tetapi saksi tidak hadir, alasan yang tadi karena yang 2017 saja tidak dianggap;

- Bahwa untuk RUPS tahun 2017 saksi hadir;

Halaman 46 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Juli 2018 ada undangan RUPS kepada pemegang saham 49% dan saksi pernah membaca surat undangan tersebut, agendanya yang saksi ketahui mengenai pembangunan gudang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Elwantira, tetapi saksi tahu, karena Elwantira itu adalah pemilik tanah;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara PT. Hijau dengan Elwantira mengenai biaya pembanunan jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah disetujui oleh audit tahun 2016, sedangkan untuk tahun 2017 belum;
- Bahwa keluar masuk keuangan PT. Hijau Lestari Raya bukan saksi saja tapi berdua bersama pihak Evergren Zuhairi;
- Bahwa untuk pembangunan Jeti menggunakan dana Evergreen, bukan PT Hijau, tetapi akhirnya dipindahi uang sendiri tanpa pemberitahuan;
- Bukti P-20 Surat tanggal 11 Juni 2015 yang ditujukan kepada Zuhairi Bin Ozir selaku Manager Oprasional, Itu dulu pass lagi perlu pakai jeti jadi disuruh begitu tapi setelah itu setelah dia tidak pakai lagi ya tidak pernah lagi tapi kita tidak pernah dihambat selama ini oleh PT Hutrindo untuk pemakaian jeti;
- Bahwa PT Lbes Itu kalau tidak salah Pak Erik punya saham disitu;
- Bahwa sekarang ada surat dari direktur utama itu bahwa itu hanya satu orang yang tanda tangan jadi pihak 49% tidak mempunyai hak lagi untuk tanda tangan cek pembayaran;
- Bahwa gudang sekarang berdekatan sama Jeti;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dilakukan pemagaran atau penutupan akses oleh direktur utama PT. Hijau;
- Bahwa tidak ada larangan dari PT Hijau, tapi dia tutup sendiri, dia perintahkan semua tidak boleh pakai itu, perintahkan anak buah untuk pagari semua, semua dikunci dan tidak boleh kesana, tutup semua total;
- Bahwa tidak ada surat dari sahbandar, saksi tidak pernah lihat surat itu;
- Bahwa saksi tidak jelas ada surat somasi dari Evergreen kepada Hutrindo tanggal 10 Juli 2018, pembangunan jalan yang dibuat ada jalan Elwantira, ada jalan pabrik dan ada jalan desa. Kalau jalan Elwantira sudah dibuat dan dibiayai oleh PT Hijau kenapa masih disuruh sewa lagi oleh Evergreen sebanyak 10.000 perbulan;

Halaman 47 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pertama agremen facilities yang untuk penyewaan ada perjanjian, persewaan dari awal 2000 dari mulai operasinya PT Hijau;
- Bahwa saksi kenal dengan Mr. Kuo Jen Chiu dan dulu jabatannya sebagai direktur sejak ada akte baru ganti pengurus jadi presiden direktur;
- Bahwa saksi tidak tahu jabatan Mr. Kuo Jen Chiu di Evergreen, tetapi setahu saksi dia pemiliknya;
- Bahwa mengenai Token saksi dapat jelaskan pada saat itu Pak Erik ada ngomong sama saksi "Bu linda kamu punya token kasih ke saya", saya tanya kenapa "saya punya hilang, jadi sekarang kan saya waktunya lebih senggang saya mau monitor keuangan keluar masuk, nanti ibu verifikasi dulu semua pembayaran setelah itu ibu lapor kesaya mau tahu yang mana bayar nanti saya acc" itu saja pesannya begitu;
- Bahwa saksi sebagai GM Administrasi PT Hijau berdomisili di Palembang;
- Bahwa PT Hijau Lestari dua kali mengadakan RUPS, yang pertama tanggal 26 Juni 2018 dan yang kedua tanggal 16 juli 2018, pada saat itu RUPS tidak terlaksana karena tidak kourum, yang hadir hanya pihak Evergreen, sedangkan PT. Hutrindo dan PT. Uforin tidak hadir, tetapi Hutrindo dan Uforin ada kirim surat;
- Bahwa PT. Hutrindo dan PT. Uforin tidak hadir karena yang sebelumnya itu pendapat mereka tidak dianggap, apa yang mereka minta itu tidak disetujui, yang diminta seperti bangunan Jeti, waktu pembahasan membangun Jeti baru tidak disetujui tetapi tetap dibangun;
- Bahwa setahu saksi usulan pertama yang tahun 2017 itu disitu ada permintaan pembangunan Jeti sedangkan Jeti sudah dibangun sebelum minta di RUPS, yang kedua dari Evergreen sudah janji mau bayar devident (hutang pinjaman dari sale holder ke PT Hijau) sesuai dengan proposional dengan saham 49% sama 51% tapi tidak dibayarkan maka itu kecewa dari pemegang saham jadi selanjutnya buat apa datang karena yang sebelumnya itu dijanjikan tidak dilaksanakan;
- Bahwa yang menutup akses ke Jeti adalah Zuhairi sendiri yang direktur sendiri yang pageri;
- Bahwa sebelumnya kan pakai Jeti Hutrindo kalau tidak salah tahun 2017 itu dipageri sama Zuhairi sendiri ditutup semua jadi orang kita semua tidak boleh kesana;

Halaman 48 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jeti itu milik PT Hutrindo, kan dia sebelah-sebelah jadi disebelah itu langsung dikasih pagar jadi PT Hijau tidak bisa kesana, kalau biasa kalau kita mau loading itu harus kesana dulu;
- Bahwa kalau dermaga tidak ditutup, yang ditutup akses ke Jetinya PT Hutrindo;
- Bahwa agenda RUPS tahun 2018 ada persetujuan bagi persero untuk berubah tempat duduk persero, kedua setuju bagi persero untuk membangun gudang baru ikut dengan akses menuju gudang tersebut, persetujuan bagi persero untuk menyewa jalan menuju pabrik dengan Evergreen, persetujuan bagi persero untuk melakukan instalasi atau pemasangan dainestin insivest untuk meningkatkan kapasitas, persetujuan untuk persero untuk menukar nambah 2 mobil toyota Inova;
- Bahwa RUPS Tahunan adalah menerima persetujuan laporan tahunan untuk buka berakhir tanggal 31 Desember 2017, menerima mengesahkan laporan keuangan yang diaudit tahun 2017, memberi pelunasan pembebasan tanggung jawab penuh pada anggota direksi dan dewan komisaris;
- Bahwa selama ini tempat kedudukan perseroan ada di 16 ilir, belum berubah, di Pematang Talas itu Pabrik;
- Bahwa kantor yang ada di 16 ilir itu PT. Hijau Lestari pinjam sama PT. Hutrindo, kantornya masih ada, ada Satpam yang nunggu tetapi tidak aktif lagi, aktifitasnya sudah pindah ke Pematang Talas;
- Bahwa gudang yang lama sudah tidak cukup lagi untuk menampung bahan baku dan hasil produksi dari PT. Hijau Lestari;
- Bahwa setahu saksi jalan yang dipergunakan oleh PT. Hijau Lestari adalah milik bersama antara PT Hijau, Pematang Talas desa dan ibu Ela, bukan milik Evergreen Fiberboard;
- Bahwa jalan itu adalah milik Ela, milik Desa, milik PT Hijau, bersamaan kita bangun itu karena itu ada Jalan Jepang milik desa 1 km jadi PT Hijau yang bangun dengan 3,2 M untuk batu, untuk bangun Infrastruktur, untuk jalan, itu yang saksi tahu;
- Bahwa benar pembangunan gudang yang baru karena gudang yang lama sudah tidak tertampung lagi;
- Bahwa persetujuan perseroan mengenai instalasi atau pemasangan dinastin diinfrit flas untuk peningkatan kapasitas produksi 10% dan penghematan line 10% menurut saksi rasa itu masih raba-raba,

Halaman 49 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tentu, belum pasti kan kita belum jalan kita belum tahu pasti hemat atau tidak;

- Bahwa umur kendaraan itu penting, memang sudah lama memang perlu diganti sudah 11 tahun dan kilometer sudah 400 ribu sampai 500 ribu karena memang untuk jalan hari-hari;

- Bahwa PT Hijau ini ada hutang sementara didalam RUPS No 6 ini kan ada dimintakan untuk membahas persetujuan bagi perseroan untuk membayar kembali pinjaman dan atau hutang kepada pemegang saham perseroan Itu sesuai persetujuan memang penting tidak penting, itu sudah dibicarakan di tahun 2017 di RUPS tanggal 24 November;

- Bahwa pada RUPS tahunan, ini agendanya menerima dan menyetujui laporan tahunan untuk buku yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2017, akibatnya kalau tidak dilaksanakan tidak bisa, belum disahkan nanti belum dipergunakan;

- Bahwa kalau mengganggu perusahaan tidak, soalnya so far yang diperlukan semuanya belum ada yang harus perlu itu, kita kan sudah berjalan yang penting ada laporan keuangan;

- Bahwa itu keputusannya dari dewan direksi untuk mau bayar atau tidak, kami kan hanya pelaksana administrasi bukan saksi yang putus untuk mau bayar atau tidak;

- Bahwa hutang PT. Hijau Lestari kepada PT. Hutrindo dari tahun 2008 sampai September 2017 baru ada pembayaran, itu belum lunas masih ada sisa 121.889,64 yang tadi saksi sampaikan;

- Bahwa nila sewanya pertama 2000, ada kenaikan menjadi 10.000, tahun 2015 baru ada kenaikan ke 10.000, Januari 2016 menjadi 20.000 dan tidak naik lagi;

- Bahwa kenaikan harga sewa menjadi 100.000 USD itu tidak jadi, PT. Hijau tetap bayar 20.000;

- Bahwa PT. Hijau Lestari memasukkan bahan baku atau mengirim hasil produksi melalui darat air, dua-duanya bisa;

- Bahwa memang betul kantor yang digunakan oleh PT. Hijau itu adalah milik PT. Hutrindo, dikasih cuma-Cuma dan mau pindah ke Pematang Talas;

- Bahwa tidak ada konfirmasi secara verbal atau lisan kepada pemilik saham 49% PT. Hijau untuk pindah kantor;

- Bahwa pekerja/karyawan PT. Hijau Lestari pada saat ini total 100 orang dan outsourcing sama partimer total 223 orang;

Halaman 50 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama saksi selain Tan Siew Ling ada nama lain yaitu Linda Tan dan saksi bekerja di PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard sebagai GM Administrasi;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan saksi sebagai pengurus;
- Bahwa saksi kenal dengan para Termohon dan saksi sebagai owner, salah satu pemegang saham;
- Bahwa saham PT. Hutrindo sebesar 49% (empat puluh sembilan persen)
- Bahwa jalan dibuat debit note untuk dibalik dari aset, tadi kita catat dipembukuan kita bulan Juli saksi ada, kalau bapak mau lihat saksi boleh tunjuki;
- Bahwa PT Hijau yang membangun jalan itu, bukan beli tapi kita yang bangun jalan itu, biayai untuk jalan itu, karena tidak bisa jalan;
- Bahwa panjang jalan setahu saksi kurang lebih 2,5 KM yang 1,5 KM milik Evergreen yang 1 KM itu milik desa;
- Bahwa sebelumnya jalan kita pakai jalan desa, jalan Prajen, kita tidak bayar;
- Bahwa saksi tidak tahu darmaga yang lama tidak dipakai lagi, tahu-tahu pak Zuhairi langsung dipagari saja;
- Bahwa yang punya darmaga lama adalah Pak Erik Setiawan PT Hutrindo;
- Bahwa darmaga yang lama kan boleh dipakai tapi ditutup sama Zuhairi sendiri;
- Bahwa Zuhairi Bin Ozir adalah Direktur PT Hijau Lestari Raya Fibreboard;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya kantor yang ada di 16 ilir mau pindah ke Pematang Talas dan selama di 16 ilir tidak ada sewa untuk kantor tersebut;
- Bahwa dulu PT Hutrindo dikasih gudang pakai sama Jeti karena sudah dipagarin Pak Zuhairi tidak mau pakai lagi jadi sekarang yang tempat biasa kita pakai tidak bisa dipakai;
- Bahwa gudang sejak September 2017 sudah berhenti tidak bayar lagi;
- Bahwa gudang dengan darmaga satu tempat;
- Bahwa yang saksi dengar ibu Ela adalah pemilik tanah;

Halaman 51 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ini hutang dan pinjaman dari pemegang saham dari PT Hutrindo, PT Uforin dan Evergreen Fiberboard, hutang yang akan dibayarkan kepada Evergreen, hutang pinjaman untuk modal awal;
- Bahwa pembukuan di tahun 2017 sudah benar dilaksanakan, auditor yang buat dan saksi sudah lihat hasilnya;
- Bahwa waktu itu ada pertanyaan, masalah pengeluaran untuk Jeti;
- Bahwa ada seperti keuangan misalnya tahun 2018 itukan uang sudah tidak punya hak lagi untuk keluar uang dan wewenang untuk pembayaran soalnya rekening sudah punya milik Evergreen Fiberboard, mereka yang punya hak, saksi tidak punya hak lagi untuk pengeluaran uang;
- Bahwa kalau dulu ada batasnya ada 50.000 USD kita masih bisa tanda tangan cek di bank, kalau sekarang saksi tidak punya hak lagi untuk bayaran, itu semua melalui Evergreen Fibreboard;
- Bahwa tidak pernah ada pembayaran, selama ini gaji tidak pernah terlambat;
- Bahwa sampai sekarang yang bayar gaji karyawan adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dibikin rekening baru;
- Bahwa selama ini saksi yang melakukan approve, tetapi sekarang dipindai uang dari Mandiri ke DBS saksi tidak tahu, pada saat saksi keluar negeri untuk liburan cuti;
- Bahwa sepengetahuan saksi itu tidak boleh, harus ada persetujuan dua pihak;
- Bahwa pihak mayoritas tidak boleh, harus tunggu persetujuan;
- Bahwa selam ini sepertinya belum pernah tidak mau, saksi jadi tidak tahu;
- Bahwa ada yang terlambat, kadang-kadang Pak Erik lagi keluar negeri atau apa, terlambat itu ada tapi belum pernah tidak bayar itu tidak ada;
- Bahwa seperti bangunan Jeti, itu bangun sepihak saksi tidak dilibatkan, saksi tidak tahu kontraktornya siapa, jauhnya berapa, jumlahnya berapa, kapan bangun, biayanya berapa itu sama sekali saksi tidak dikasih tahu;
- Bahwa dasarnya dengan perjanjian jointventure, saksi diutus oleh 49% sebagai wakilnya jadi saksi boleh approve pembelian case order dan pembayaran dan kalau didslam wajar-wajar saksi tidak pernah menolak;

Halaman 52 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan pada awalnya saksi tidak tahu tapi karena saksi butuh jalan lama itu di block di demo sama warga kita tidak bisa lewat jadi ya terpaksa, jalan baru;
- Bahwa waktu jalan baru itu saksi tidak tahu tapi setelah sudah ada jalan saksi tahu karena saksi tiap hari disitu;
- Bahwa saksi tambahkan selama saksi kerja di PT Hijau seperti hal-hal yang seperti itu harusnya diskusi bersama kadang buat keputusan sendiri sepihak tanpa diskusi, itu yang saksi sesalkan selama disini, dulu tidak pernah begitu tapi sekarang kok bisa seperti ini;
- Bahwa Jeti itu sepertinya baru dibahas ditahun 2017, tidak pernah beda pendapat antara 49% dengan 51%, tidak ada masalah dengan Jeti selama ini;
- Bahwa pernah waktu awal investasi kekurangan modal, perusahaan rugi, aal-awalnya kurang modal disuntik sama kedua pihak;
- Bahwa terakhir sepihak tidak diskusikan bikin sesuatu sewenang-wenang, bikin keputusan sendiri tanpa diberitahu;
- Bahwa itu zaman dulu-dulu, sudah lama dulu lagi perlu tapi sekarang selama ini tidak pernah ganggu, saksi bisa jadi saksi tidak pernah ada halangan untuk pemakaian jeti dan gudang;
- Bahwa jeti hancur ditabrak kapal, itu punya siapa, tidak pernah ada tabrak kapal, itu adalah jeti yang Lbes bukan jetinya PT. Hijau Lestari, PT Lbes itu punya jeti karena jetinya ditabrak sama kapal semenjak jetinya tidak bisa pakai maka itu dia pakai jeti kita untuk loading, seperti itu, kalau PT.Hijau punya tidak ada masalah, yang ada masalah Lbes;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah untuk mengawasi pengeluaran, pembelanjaan buka PO, pengeluaran keuangan, monitoring ada yang lain-lain sebagai administrasi dengan semua, sebagai operasional seperti apa, jadi saksi monitoring dan jaga pengeluaran keuangan sama pembelian;
- Bahwa saksi diberi izin oleh pemegang saham 49 % untuk mengambil keputusan, tapi kadang-kadang kalau misalnya dengan jumlah yang besar saksi selalu konsultasi dulu;
- Bahwa saksi pernah ke Jeti, kondisinya bisa dipakai, tidak ada masalah untuk sandari tongkang 300 feet tidak masalah, di RUPS 2017 ada diicarakan, tetapi pemegang saham 49% tidak setuju;

Halaman 53 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT. Hutrindo yang punya kebijakan menaikkan tarif sewa;
- Bahwa kami dari PT Hijau tidak setuju pada saat naik minta 100.000 dari 20.000;
- Bahwa pada saat ada permintaan naik sewa kondisi keuangan PT. Hijau itu dalam keadaan baik;
- Bahwa waktu RUPS tahun 2017 dan RUPS luar biasa saksi hadir;
- Bahwa apabila ada yang tidak setuju, tata cara pengambilan keputusan adalah dibicara oleh notaris disitu, ini penuh kourum, ini tidak penuh kourum, seperti itu dan yang memenuhi kourum yang boleh dijalankan;
- Bahwa saksi dapat undangan untuk menghadiri RUPS tahun 2018, tapi saksi tidak hadir karena alasan yang tadi sudah saksi sebutkan;
- Bahwa keputusan bisa diambil dengan telah dipenuhinya kourum, tetapi tergantung itu di apa kan ada syaratnya, yang jelas mesti tanya notaris yang lebih jelas, saksi sendiri bukan ahlinya;
- Bahwa nama Notaris di tahun 2018 adalah Paulus Hendrijan;
- Bahwa pemeriksa auditor pertama disetujui kedua pihak dan ada disosialisasikan hasil auditor mengenai keuangan, yang dulu disetujui dan yang tahun 2018 hasil audit disetujui;

2. Saksi Ir. Akie Setiawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Komisaris Utama sejak tahun 2007 dan pada waktu didirikan saksi mengetahui semua prosesnya dan yang mendirikan perusahaan tersebut adalah kedua belah pihak, yaitu saksi bersama sdr. Kuo Jen Chiu dari pihak luar;
- Bahwa pada saat mendirikan perusahaan itu ada perjanjian yaitu Joint Venture Agreement, ada MOUnya;
- Bahwa yang diterangkan didalam MOU itu adalah hanya secara garis besar bahwa joint venture itu akan jadi bagaimana, lantas dituangkan dalam hukum yaitu Joint Venture Agreement;
- Bahwa yang diatur dalam Joint Vunture pada prinsipnya sama-sama mengolah dengan saling pengertian dan saling menguntungkan dan saksi bertindak atas nama perusahaan dan nama perusahaan tersebut adalah Evergreen dan Hutrindo;

Halaman 54 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi perusahaan tersebut adalah sebagai komisaris dari 2 perusahaan itu;
- Bahwa pemilik saham tersebut adalah saksi sendiri dan Erik Setiawan;
- Bahwa yang melakukan perjanjian dengan Kuo Jen Chiu adalah saksi sendiri dan Kuo Jen Chiu mewakili perusahaan Evergreen;
- Bahwa yang dibicarakan didalam Joint Venture dengan kerjasama karena dianggap Evergreen lebih pengalaman di sektor itu jadi lebih banyak kalau kita di lapangan, kalau teknik lebih ke mereka, yang lain-lain banyak yang harus dikerjakan oleh kita dan kerjasama bersama-sama;
- Bahwa nama perusahaan setelah ada Joint Venture Agreement, baru dibentuk badan hukum di Indonesia, namanya PT Hijau Lestari Raya Fibreboard;
- Bahwa perjanjian antara Evergreen dengan kedua perusahaan tersebut adalah sepakat saling menguntungkan dan sama-sama mencari perkembangan industri kayu di Indonesia, tetapi untuk membagi tugas, direksi diberikan tugas untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dan komisaris untuk mengawasinya;
- Bahwa direktur utama adalah Kuo Jin Chang, kakanya Kuo Jen Chiu dan yang mengangkatnya adalah pemegang saham, kalau mereka jadi dirut saya jadi komisaris utama;
- Bahwa pada saat Kuo Jin Chang diangkat menjadi dirut saksi sudah sepakat dengan Kuo Jen Chiu, karena ini menjadi kesepakatan bersama-sama pada awalnya;
- Bahwa Kuo Jen Chiu sebagai direktur biasa saja, dia lebih ke teknik, mengontrol semua karena dia pemiliknya, dia juga yang mempunyai pengaruh untuk mengatur semua;
- Bahwa didalam struktur organisasi PT ada tupoksinya;
- Bahwa karena Chang sibuk di luar negeri jadi dirut utama diganti jadi adeknya Chiu;
- Bahwa tujuan Joint Venture selama ini sudah berjalan dengan baik tapi selama 10 tahun tidak lihat ada keuntungan besar;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perjanjian kerjasama secara tertulis antara PT.Uforin, PT. Hutrindo dengan PT. Hijau Lestari Raya;
- Bahwa sebelumnya ada diperjanjikan tendang adanya Dermaga antara PT.Hutrindo, PT. Uforin dengan PT. Hijau Lestari Raya,

Halaman 55 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjiannya kita punya Jeti bisa dipakai oleh Joint Venture itu, Evergreen;

- Bahwa Jeti adalah milik PT.Hutrindo tapi boleh dipakai oleh PT.Hijau Lestari Raya;
- Bahwa didalam perjanjian atau di dalam Joint Venture itu seingat saksi tidak ada yang konflik, tetapi setelah itu ada bicara untuk bayar sejumlah uang untuk maintenance, dan sebagainya, ada memonya;
- Bahwa sekarang jetinya tidak dipakai lagi, karena PT.Hijau bangun dermaga sendiri tanpa ada persetujuan dari pihak kita;
- Bahwa alasan dari pihak Evergreen, pihak luar asing mengatakan tidak setuju bahwa PT.Hijau pakai dermaga dari PT.Hutrindo tapi setuju saksi tidak ada larangan itu dan sebetulnya bangun dermaga baru dari pihak asing dengan keputusan sendiri, keluarkan uang dari perusahaan dan setelah itu baru minta pengesahan, jadi mereka masuk ke agenda RUPS, jadi RUPS 51%, kita 49% biarpun kita tidak setuju, mereka langsung voting, jadi mereka menang;
- Bahwa jeti tidak dipakai lagi dia pakai Jeti janji mau bayar sesuatu untuk bantu maintenance, tapi bertahun-tahun tidak dibayar, setelah kita ngamuk baru dicicil dibayar, setelah dibayar kita bilang itu maintenance nya tidak cukup nilainya segini, jadi bayarannya pada sewaktu-waktu tidak mau bayar jadi langsung bikin sendiri saja;
- Bahwa jeti tidak ditutup/dikandang, tadinya tidak mau bayar itu kita juga itikad baik sudah bayar dicicil tidak apa biarpun hutang bertahun-tahun diberi izin beberapa kali;
- Bahwa dengan pembuatan jeti yang baru saksi kira tidak memberikan keuntungan perusahaan;
- Bahwa saksi kira keuntungannya lebih kecil dari pada tetap pakai PT Hutrindo karena itu investasinya juga cukup besar;
- Bahwa setuju saksi investasi lebih dari 3 milyar rupiah;
- Bahwa dengan kebijakan pembuatan jeti saksi menganggap itu sepertinya tidak ada yang diuntungkan, kalau menurut saksi PT. Hijau yang dirugikan;
- Bahwa oleh karena itu kita menganggap PT Hijau tidak akan untung kalau bikin dermaga sendiri maka kita tidak setuju, namun mereka sudah bangun dulu baru minta di sahkan;
- Bahwa saksi tidak setuju dengan pembuatan jeti, karena mereka itu setelah jadi baru lapor, jadi waktu RUPS dari pihak kita sudah

Halaman 56 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



menyatakan tidak setuju tapi RUPS itu karena pakai voting mereka 51% kita 49% jadi di sahkan oleh RUPS dan disahkan dianggap itu benar investasi sudah sesuai;

- Bahwa kita sudah sampaikan dalam forum, pernah ada pertemuan itu kita sudah sampaikan bahwa tindakannya itu tidak betul sesuai dengan aturan yang ada, tetapi tidak pakai secara tertulis;

- Bahwa mengenai jalan baru sebelumnya juga saksi tidak tahu, sekarang saksi sudah tahu, bahwa dia meminta pengesahan juga, pengesahan itu investasi. Saksi kira itu serupa ulangan dari jeti, keluar duit dulu baru minta kita pengesahannya;

- Bahwa untuk jalan itu saksi juga tidak setuju dan itu sudah saksi sampaikan ke direktur;

- Bahwa itu juga merugikan perusahaan dan itu sangat melanggar anggaran dasar dari pada perusahaan, karena anggaran dasar itu menyatakan kalau investasi lebih dari 100.000 USD jadi kira-kira 1,5 milyar kalau uang sekarang itu harus dapat persetujuan dari seluruh pemegang saham tapi ini pihak asing ini dia mengeluarkan duit dulu jangan ganti dulu, jadi bikin barang itu sudah jadi nyata dengan alasan RUPS, mereka menggunakan RUPS untuk mengesahkan investasi itu, jadi itu sudah sangat melanggar anggaran dasar, direksi tidak ada wewenang untuk mengeluarkan duit, itu sudah diatur dalam anggaran dasar dan didalam akte pendirian;

- Bahwa itu tidak menguntungkan perusahaan sebenarnya saksi titik beratkan itu adalah direksi, sewenang-wenangnya terjadi sesuatu yang tanpa diketahui oleh perusahaan dan akhirnya coba memenangkan RUPS atau RUPS luar biasa dengan voting 51,49% itu mereka menang untuk mengesahkan kelakuan-kelakuan yang mengiringi itu, itu yang titik beratnya yang sangat serius;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang kekuatan-kekuatan didalam pemegang saham, mereka itu hanya meminta pengesahan baru kita tahu;

- Bahwa didalam hal tidak dipakai Jeti, karena kita dalam PT Hijau juga pemegang saham 49%, kalau PT Hijau dirugikan itu juga ikut dirugikan karena kita bangun jeti itu kita sudah biayakan tinggi dan juga ada maintenancenya mending kita sewa dari pada bangun sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kira Hutrindo itu tidak merasa sangat dirugikan karena jati itu kita bisa pakai juga yang buat keramik dan prakteknya juga masih dipakai;
- Bahwa saksi tahu masalah ada menyewa gudang ;
- Bahwa masalah pembangunan gudang secara resmi saksi tidak dilaporkan tetapi saksi dengar-dengar ada begitu;
- Bahwa masalah persetujuan bagi perseroan untuk pembangunan gudang baru berikut akses menuju gudang saksi tidak begitu jelas;
- Bahwa sebelumnya saksi juga tidak tahu tempat kedudukan, berubah kedudukan dari yang sekarang menjadi di pabrik, baru dalam agenda RUPS luar biasa kita baca ada;
- Bahwa sebetulnya tempat kedudukan kalau mereka punya alasannya tepat kenapa harus simpan, terang-terang saja keuntungannya begini, pasti kita akan setuju tapi kenapa tidak kasih tahu dan mendadak minta RUPS sahkan;
- Bahwa ada persetujuan untuk menyewa jalan menuju pabrik kami juga baru tahu itu mau menyewa jalan tapi sepengetahuan kita itu jalan sudah dikeluarkan duit dari pengusaha ke PT Hijau, dari PT Hijau sudah keluarin uang untuk aset, karena dipindahkan jadi seolah-olah kita buat sewa lagi sama orang lain;
- Bahwa sebelumnya PT. Hijau tidak menyewa jalan yang menuju kegudang dengan menyewa bearti costnya lebih dirugikan PT dari pada untungnya;
- Bahwa uang yang dikeluarkan untuk perawatan jalan, oleh karena itu kami sebagai komisariss melihat, banyak hal yang direksi itu sembunyi sembunyi tidak lapor kepada kita, maka kita perlu waktu untuk investivikasi untuk audit apakah itu masih ada pelanggaran yang lain karena itu dari RUPS dimintakan pengesahan Neraca, laporan keuangan dan juga ada satu usul minta kita bebaskan tanggung jawab direksi dan komisariss, itu kelihatannya ada apa mendadak minta kita sahkan dengan voting kita membebaskan tanggung jawab dari direksi, artinya apakah direksi ada nyimpan apa, makanya kita butuh investikvikasi tidak bisa kita gampang-gampang setuju begitu rapat datang duduk voting selesai;
- Bahwa untuk meningkatkan kapasitas produksi 10% dan penghematan lem 10%, pemegang saham tidak setuju, jadi ini kalau lebih dari 100.000 USD harus disetujui oleh seluruh pemegang saham, dari

Halaman 58 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sini kita lihat mereka ingin dengan voting 51-49 langsung mengesahkan, itu tidak bisa karena melanggar anggaran dasar akte pendiri;

- Bahwa persetujuan bagi perseroan untuk menukar tambah 2 unit mobil toyota kijang dibawah 100.000 USD itu tidak menjadi masalah, maaf pak, kalau ini dimasukkan ke dalam agenda menurut saksi itu adalah itikad tidak baik dari pihak direksi karena selama ini biasa untuk tukar mobil atau tambah mobil, tidak perlu sampai RUPS;
- Bahwa untuk pembahasan dan persetujuan bagi perseroan untuk membayar kembali pinjaman atau hutang kepada pemegang saham perseroan Itu juga tidak dijelaskan, tidak ada angka yang konkrit apa yang mau dibayarkan, sebelumnya ada kesempatan mau bagi hasil, sudah disetujui, sudah resmi dan sudah ditetapkan oleh yang mewakili evergreen, waktu itu ibu Mery salah satu wakil presiden komisaris sudah setuju, tapi ketika kembali ke Singapore ditolak, tidak dibayar sampai sekarang, ada ketidakjelasan angkanya, untung hartanya tidak ada, kita disuruh datang untuk voting saja;
- Bahwa saksi belum terima laporan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017;
- Bahwa equite the charge maksudnya direksi itu minta pengesahan daripada pemegang saham supaya tanggung jawab mereka dibebaskan, jadi kita belum tahu sebenarnya neraca itu benar atau tidak, masalahnya sampai dimana, langsung rapat, langsung voting, langsung kita harus terima, itu tidak bisa;
- Bahwa untuk komisaris tidak ada perlakuan yang salah karena apa yang mau dibebaskan, hanya main-main saja seperti beli mobil itu, jadi untuk enak-enak saja;
- Bahwa kalau menurut saksi itu memang jalan hukumnya begitu, kalau itu normal, tapi sekarang tidak normal karena kita sudah banyak ketemu banyak hal yang melanggar, jadi mereka hanya ingin menggunakan kourum RUPS untuk mengesahkan kesalahan-kesalahan mereka itu, maka kami mohon kepada bapak Majelis Hakim untuk memberikan waktu kepada kita atau membatalkan menolak permohonan mereka atau memberikan waktu untuk ditunda, supaya saksi selaku presiden komisaris bisa melakukan investigasi dan audit ulang, jadi setelah itu kalau masalah sudah jelas, tidak ada alasan kita tidak setuju, kalau memang ada masalah nanti kita harus berdasarkan hukum untuk menentukan siapa yang benar dan salah;

Halaman 59 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam surat permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa keputusan RUPS-LB dan RUPS Tahunan ketiga PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard yang diselenggarakan dengan kourum kehadiran dan kourum pengambilan keputusan dalam penetapan ini adalah sah, kita tidak setuju dikira begitu pak, justru tadi kami mengatakan kalau tujuan pihak Evergreen, mau itu dengan voting mengesahkan kelakuan mereka itu, maka kita tidak mau ikut mengesahkan itu, sekarang kalau mereka cari sela-sela hukum yang seolah-olah menghukum mereka, jadi ini terpotong-potong, jadi kalau itu mereka paksakan untuk melakukan kegiatan, kita akan anggap mereka melanggar hukum berat, sudah tahu salah tapi maksakan, disahkan dan membebaskan mereka secara sepihak, kita masih berusaha agar mereka bicara dan mau perbaiki kesalahannya tapi kalau mereka mau pakai cara voting, voting di salah satu anak saja, ini RUPS, tapi misalnya isi daripada dalam itu dilain pihak dia sudah melanggar pihak misalnya direksi tidak boleh melakukan investasi lebih dari 100.000 USD dan itu harus dapat persetujuan dari seluruh pemegang saham, mereka sudah jalankan dan dia disahkan oleh RUPS, tetap itu melanggar hukum;
- Bahwa Joint venture ini sudah hampir 10 tahun lebih, dari awal saksi punya orang itu namanya cincai, mereka sudah lakukan banyak kesalahan tapi kita baik-baik saja, sampai terakhir 2-3 tahun ketahuan itu, ketahuan itu menyangkut investasi tanpa disetujui oleh kita dan disahkan, kalau demikian rupa akibatnya nanti karena Evergreen sendiri di luar negeri itu Go Public mereka punya uang kuat jadi bisa macam-macam;
- Bahwa selama ini saksi kira tidak pernah macet karena kita senantiasa pakai gerak lewat pelabuhan Bombaru jadi lancar juga, jadi saksi kira itu hanya alasan kalau mengatakan perusahaan itu akan macet, bukan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa tadi jelas perjanjiannya seperti apa, tadi sudah diperlihatkan. Saksi tidak tahu itu ada perjanjian karena ini termasuk manajemen bukan untuk investasi dan saksi tidak tahu masuk kerekening siapa;
- Bahwa saksi tidak menggunakan hak saksi sebagai komisaris karena sekarang saksi dipanggil oleh Pengadilan saksi menjawab didepan Majelis Hakim kalau tidak saksi masih anggap saksi orang tua dengan anak, sudahlah kalau anak melakukan kesalahan kalau sudah tahu ya sudah;

Halaman 60 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mohon bisa memberikan waktu kepada kami selaku komisaris untuk melakukan investigasi lebih lanjut sehingga pihak-pihak tidak dirugikan;
- Bahwa kalau awal banyak konsultasi misalnya kita investasi juga bukan jadi saja jauh sebelumnya kita tambah boiler tambah besar tambah kapasitas dan kita keluarkan uang banyak bukan sedikit sudah puluhan miliar kita pun ikut investasi, jadi kalau betul-betul menguntungkan perusahaan berapa besarpun kita investasi, hanya belakangan ini mereka mulai nakal;
- Bahwa sama sekali tidak dilaporkan ada peminjaman uang secara pribadi, seperti turunkan PO, kontraktor dan sebagainya berapa bicara harganya sama sekali tidak melaporkan kepada pemegang saham ataupun komisaris;
- Bahwa mengenai spek-spek tidak sama sekali tidak dilaporkan hanya setelah itu sudah jadi minta kita pengesahan, itu yang kita tidak bisa setuju;
- Bahwa sudah beberapa tahun yang lalu saksi ke pabrik, kalau dari awal saksi sering ke pabrik tapi akhir-akhir ini jarang ke pabrik;
- Bahwa maaf pertanyaan bapak ini karena bapak bukan orang dagang tidak tahu manajemen, kalau pabrik itu ada General Manager, urusan pabrik itu bukan urusan komisaris, komisaris adalah pegang prinsip, direksi melanggar apa tidak. Jadi kalau pabrik itu sendiri karena pabrik itu saksi yang bangun dari ujung sampai ujung saksi tahu semua, saksi tidak disana pun saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan PT. Lbes;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Lbes itu anak perusahaan PT. Hutrindo;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan bukti surat P-20 (Surat tanggal 11 Juni 2015 yang ditujukan kepada Bpk. Zuhairi Bin Ozir General Manager Operation PT. Hijau Lestari Raya, perihal Jetty PT LBES di Mariana;
- Bahwa itu sebenarnya Evergreen itu bermaksud mau take over kita seluruhnya jadi memang pernah bicarakan jual belinya tapi kita mau berdasarkan nilai yang sebenarnya dengan suatu audit oleh pihak ketiga untuk menilai berapa sebenarnya sahamnya tapi Evergreen itu mau maksakan, 51% itu kecil mau apa, mestinya angkanya paling sedikit 15-20 juta USD, terakhir 5 juta USD, pertama 2 juta USD;

Halaman 61 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa kapan terakhir kali saksi menghadiri RUPS, tetapi kira-kira 3-4 tahun yang lalu;
- Bahwa kalau tidak salah tahun 2017 saksi memang tidak hadir RUPS, tapi saksi sudah berikan surat kuasa pada Pak Jhon, 2018 memang kita tidak hadir karena kita tidak setuju;
- Bahw pada awalnya PT.Hutrindo itu punya jeti boleh dipakai oleh PT. Hijau Lesatari kemudian ada perjanjiannya bahwa jeti itu harus disewa atau dipakai cuma-cuma seperti tadi saksi sudah jawab, dalam perjanjian maupun akte pendirian itu tidak disebut tetapi secara dagang ada pembicaraannya dan tujuannya untuk sama-sama membuat maintenance tapi bertahun-tahun tidak dibayar. Jadi ini sebetulnya masalah penggunaan suatu tempat untuk melakukan export bagian dari produksi dan kegiatan marketing harus punya ongkos maintenance;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali naik sewa jeti di tahun 2015;
- Bahwa yang pemegang saham dalam perusahaan itu menjalankan usaha didalam perusahaan tersebut seperti menyewakan jeti kepada perusahaan yang ada pemegang sahamnya itu saksi kira tidak pakai disewakan sebetulnya itu kalau menurut saksi sama-sama bantu maintenance itu;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti P16 (Payment Voucher No.P 000303U Pay To: Gosyen Bara Anugerah tanggal 26 Agustus 2015),¹⁷ (Payment Voucher/BCA USD ACCOUNT No.P 000309U Pay To: Gosyen Bara Anugerah tanggal 07 Oktober 2015),¹⁸ (Payment Voucher/BCA USD ACCOUNT No.P 000334U Pay To: Gosyen Bara Anugerah tanggal 28 Januari 2016);
- Bahwa terlambatnya pembayaran jeti itu, tindakan saksi waktu itu seingat saksi, saksi marah karena waktu saksi berkunjung ke pabrik itu jalan sudah rusak, berlobang kalau hujan air masuk, sudah seperti jalan yang tidak layak jadi saksi kira kok tidak diperbaiki, uangnya tidak masuk, setelah itu baru saksi tahu sudah bertahun-tahun tidak dibayar, waktu itu saksi marah lapor pada JEN CHIU dibayar dicitil;
- Bahwa jalan tidak pernah kita tutup;
- Bahwa sebelum kita melakukan investivikasi direksi sudah berjalan, tapi semua kita belum tahu karena sudah melanggar hukum berat tanpa disetujui oleh pemegang saham sudah mendapat investasi besar itu kita perlu investivikasikan;

Halaman 62 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul PT. Hijau Lestari itu pernah melakukan financial audit, dilakukan oleh perusahaan pabrik accountant setiap tahun;
- Bahwa PT. Hijau pernah satu kali memberikan bagian keuntungan, pembagiannya sangat-sangat kecil kalau dibanding investasi;

3. Ahli **Dr. Gindo Lumban Tobing, S.H., M.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dosen di Universitas Kristen Indonesia di Fakultas Hukum;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ahli tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon ada hubungan kerja;
- Bahwa ahli pengajar di fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia kebetulan mengajar hukum keperdataan dan gelar ahli S3;
- Bahwa didalam RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa ada ketidakcocokan antara pemilik saham ahli menjelaskan bahwa sebelumnya mungkin kita fahami dulu pendirian suatu perseroan itu didirikan berdasarkan perjanjian dengan demikian ada kesepakatan diantara para pihak yang menjadikan perseroan itu pada kesepakatan untuk membentuk suatu unit usaha atau badan usaha untuk mencari keuntungan, makna yang tersirat didalam kesepakatan itu tentu diantara para pendiri perseroan itu harusnya mempunyai hubungan yang baik, harusnya mempunyai hubungan yang harmonis supaya mereka bisa mencari keuntungan sebanyak-banyaknya melalui usaha yang sudah dibentuk bersama itu. Para pemilik ini bisa memiliki saham yang tidak sama, ada yang besar ada yang kecil dan pada umumnya untuk tahap pertama pendiri perseroan itu menjadi pengurus didalam suatu perseroan tapi bisa juga nanti pada tahap-tahap berikut para pemegang saham yang pendiri perseroan itu yang sekaligus menjadi pengurus bisa saja menunjuk pihak yang lain menjadi pengurus disuatu perseroan mungkin mereka lebih cocok memilih para profesional menjadi direksi itu tidak dilarang, itu diperbolehkan supaya perseroan ini ada aturan, ada tata tertib yang baik didalam pengelolaannya didalam management nya ada beberapa hal yang harus disetujui melalui rapat umum pemegang saham. Di UU perseroan kita ada 3 organ perseroan, yang pertama namanya rapat umum pemegang saham (RUPS), yang kedua direksi, yang ketiga komisaris, ketiga organ ini masing-masing mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, RUPS itu banyak yang harus dimusyawarahkan, RUPS

Halaman 63 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah suatu forum musyawarah dari para pemegang saham disinilah umumnya ditentukan polise perusahaan untuk satu tahun kedepan umpamanya. Di UU PT diatur memang, kalau RUPS pertama tidak terpenuhi diadakan RUPS kedua, RUPS kedua tidak terpenuhi diadakan RUPS berikut sampai menunggu penetapan dari Pengadilan untuk menetapkan kourumnya tapi bukan untuk menetapkan RUPS nya, untuk menetapkan kourumnya berapa persen dia bisa melaksanakan RUPS nantinya, tetapi dari permohonan yang diajukan pemohon sesudah ahli baca termasuk disitu mau merubah anggaran dasar;

- Bahwa mengenai perubahan tempat kedudukan sesudah ahli membaca permohonan, kalau kita mau mengacu ke pasal 86 sebenarnya tidak perlu ada penetapan karena forumnya hanya 50% sementara si pemohon sudah memiliki saham 51% itu yang pertama, yang kedua banyak dari agenda yang diajukan itu sudah dilaksanakan kecuali perubahan kedudukan perseroan, jadi menurut pendapat ahli rujukannya adalah pasal 88;

- Bahwa seharusnya kalau agenda yang diajukan itu sudah dilaksanakan tidak perlu mengundang RUPS lagi, buat apa RUPS lagi kan sudah dilaksanakan, jangan sampai terkesan nanti RUPS melegetimasi perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan;

- Bahwa anggaran dasar diatur bagaimana mengelola keuangan, bagaimana direksi membagi tugas dan fungsinya pada direktur utama, pada direktur yang menangani keuangan, pada direktur yang menangani operasional dan lai-lain, itu harus ada peraturan direksi namanya didalam suatu perseroan yang sehat;

- Bahwa mengenai suatu tindakan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas menutup akses seharusnya komisaris bisa berfungsi, dewan komisaris tugasnya kan untuk mengawasi jalannya perseroan, harusnya komisaris lebih aktif melakukan pengawasan untuk itu, bahkan komisaris itu bisa melakukan tindakan yang lebih luas lagi apabila diperlukan;

- Bahwa apakah pemegang saham minoritas bisa melakukan gugatan untuk bisa keberatan, tadi sudah ahli sampaikan pemegang saham minoritas di UU itu yang memiliki 1/10 bagian saja;

- Bahwa untuk melindungi hak-haknya upaya yang bisa dilakukan oleh pemilik saham minoritas dimuka sudah ahli sampaikan kalau pemegang saham minoritaspun dengan permohonan tertulis bisa

Halaman 64 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta salinan risalah RUPS, bisa minta salinan laporan tahunan dia bisa mempelajari itu apabila ada hak-haknya yang dirugikan disitu dia bisa melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri setempat;

- Bahwa mengenai direktur atau pengurus dalam suatu perseroan yang menyetujui secara sepihak melakukan hutang perusahaan kepada pihak lain di UU jelas dikatakan meminjam, meminjamkan, berhutang, mengambulkan semua harus persetujuan RUPS, jadi kalau itu tidak dilakukan berarti dia tidak taat kepada aturan dia melanggar ketentuan;

- Bahwa mengenai tindakan yang dilakukan oleh pengurus dalam merubah spaceman keuangan tanpa konsultasi dengan komisaris tapi akan merubah untuk menggunakan tandatangan satu untuk sendiri sebagai direktur utama yang bisa ahli fahami yang namanya perseroan tidak ada disini bicara tunggal, tadi ahli katakan direksi adalah both of director, dia adalah pimpinan kolegal kolektif harus ada yang membidangi keuangan, ada yang membidangi operasional, ada yang membuat keputusan tertinggi dia tidak bisa satu menerima dan mengeluarkan uang harus ada pointer since, harus ada minimal 2 yang menandatangani pengeluaran uang supaya diantara mereka saling mengendalikan;

- Bahwa mengenai permohonan RUPS yang ketiga yang diajukan oleh pemohon dalam hal ini sementara beberapa agenda yang dirapatkan sudah lebih dulu dijalankan tanpa melakukan RUPS baru saat ini dimintakan dilakukan RUPS, buat ahli sendiri juga agak sulit menjawab karena agenda yang sudah dilaksanakan buat apa lagi harus di RUPS kan, toh sudah di RUPS kan walaupun tadinya itu tidak bisa dilaksanakan harusnya RUPS dulu minta persetujuan baru dilaksanakan, jangan dilaksanakan dulu baru minta persetujuan RUPS itulah yang ahli katakan tadi jangan sampai nanti disalahgunakan RUPS ini hanya untuk menlegitimasi perbuatan-perbuatan yang salah yang telah dilakukan;

- Bahwa PT Hijau Lestari ini pada tahun 2018 sudah dua kali melakukan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa yaitu pada tanggal 26 Juni dan tanggal 16 Juli ini tidak mencapai kourum, lalu tindakan Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan kuorum RUPS luar biasa dan RUPS tahunan ke Pengadilan Negeri apakah sudah tepat, kalau ahli tadi membaca permohonan dari pemohon diagenda RUPS yang akan diajukan itu ada mengenai perubahan tempat kedudukan, ahli katakan tadi itu berarti merubah anggaran dasar tentu rujukannya adalah

Halaman 65 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



pasal 88 sebab setiap RUPS itu ada ketentuan di pasal-pasal tertentu masalah semua, yaitu pasal 88 ayat 1 kalau tidak salah sampai ayat 5, ayat 5 sampai ayat terakhir itu mutatis mutandus dengan pasal 86 yang diajukan sekarang ini padahal itu tidak mengatur RUPS untuk perubahan anggaran dasar;

- Bahwa salah satu agenda yang diajukan itu adalah perubahan tempat kedudukan perseroan, tempat kedudukan perseroan itu diatur didalam anggaran dasar, dengan kata lain kalau kita merubah tempat kedudukan perseroan berarti kita merubah anggaran dasar, artinya pengaturan setiap RUPS itu didalam pasal-pasal tidak sama kuorumnya, untuk perubahan anggaran dasar termasuk disitu untuk merubah tempat dan kedudukan perseroan itu diatur didalam pasal 88, disitu ditentukan forumnya 2/3 karena ini sudah menentukan hidup matinya suatu perseroan sehingga kuorumnya disengaja lebih besar dari kuorum-kuorum yang lain tapi kalau ini tidak tercapai baru dilakukan RUPS yang berikut sampai memohon penetapan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat;

- Bahwa misalnya didalam suatu perjanjian itu dan sudah ada anggaran dasarnya dengan posisi 51% dan kemudian lagi dalam anggaran dasar itu dikatakan disana kalau untuk kuorum itu harus ada mewakili dari semua pemegang saham dan kalau tidak ada hadir semuanya berarti tidak kourum begitu anggaran dasarnya, terus kemudian lagi suara terbanyak dibuatkan 51% dalam kondisi ini pemohon meminta untuk agenda-agenda tertentu, agenda-agenda mana yang barangkali itu sudah berubah atau meningkatkan kapasitas dari PT itu sendiri sehingga apa yang sudah didalam PT itu bisa berubah atau ditingkatkan oleh rapat-rapat RUPS dan tahunan, dari pendapat saudara apakah pemohon misalnya itu mayoritas, mayoritas itu memintakan keadaan itu sehingga mungkin merugikan pihak ke minoritas, apa yang bisa dilakukan oleh pihak minoritas untuk mengurangi resiko yang tidak diinginkan oleh minoritas terhadap hak mayoritas, di UU PT kita sebenarnya dikatakan minoritas itu apabila pemegang saham memiliki 1/10 kebetulan dipenjelasan UU PT kita dikatakan saham itu tidak bisa 50 - 50 sehingga harus ada yang lebih besar 1, jadi 51 dengan 49 sebenarnya ini tidak jauh-jauh beda, bahwasannya mengatakan yang 49% sebenarnya tidak bisa kita katakan minoritas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus dilakukan minoritas terhadap misalnya dimohonkan dari pemohon kan sesuai dengan UU dimohonkan di Pengadilan atas permohonan itu agenda-agenda yang dimasukkan dalam RUPS tahunan itu. Apa yang bisa dilakukan untuk bisa mengurangi hal-hal yang diinginkan antara 49 dan 51, UU PT kita jelas dikatakan sebenarnya putusan itu harus musyawarah mufakat, kalau ini tidak tercapai apa boleh buat harus menempuh jalur hukum sebab pemegang saham yang lebih kecil mempunyai hak untuk memperoleh apa-apa yang terjadi didalam suatu perseroan, artinya tidak bisa pemegang saham yang lebih besar bertindak suka-suka didalam perseroan;
- Bahwa yang ahli maksudkan bertindak suka-suka artinya dia kalau memang tidak disetujui para pihak dia sebenarnya tidak bisa melangkah mengambil keputusan-keputusan lebih lanjut karena di UU PT juga apabila perseroan mengalami kerugian akibat kelalaian dari direksi maka direksi tanggung berenteng untuk mengganti kerugian;
- Bahwa kelompok kecil tidak mungkin melakukan tindakan semena-mena karena polise perusahaan pasti dia tidak kuasa;
- Bahwa ahli pernah dengan *Ultrafires*, *Ultrafires* itu sudah pasti melebihi kewenangan yang dimiliki;
- Bahwa yang dimaksud dengan melebihi kewenangan, makanya tadi RUPS harusnya diselenggarakan dengan baik dengan musyawarah, semua diputuskan itu berdasarkan musyawarah, walaupun mereka mau gontok-gontokan tadinya buat apa membuat perseroan, asasnya kan perjanjian;
- Bahwa yang sifatnya emergency harus diatur juga, bisa ahli fahami, minimal dia harus berkonsultasi dengan komisaris sebagai pengawas perusahaan, kalau tidak bisa mengundang RUPS dan sehubungan dengan UU yang menyatakan tentang forum itu akhirnya ke pengadilan kalau tidak sepakat, ahli pikir itu tidak emergency, tidak perlu lagi, tinggal nanti di investigasi apa itu pelanggaran apa kesalahan
- Bahwa RUPS itu boleh mengganti anggaran dasar, maksud ahli belum pernah dilakukan RUPS merujuk ke pasal 88 baru memohon ke Pengadilan harusnya laksanakan dulu yang itu, misalkan tidak forum tidak apa-apa bikin lagi RUPS kedua tetapi rujukannya pasal 88;

Halaman 67 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditentukan pasal 15 dan 21 dan penjelasan tidak disebut secara spesifik tetapi perubahan tempat dan kedudukan dicantumkan di anggaran dasar urutan nomor satu;
- Bahwa apabila perusahaan tidak jalan yang dilakukan direksi mempunyai kewenangan untuk menyelamatkan para pekerja silahkan tapi kalau tidak bisa RUPS minimal dengan komisaris;
- Bahwa cara menyelamatkan yang dimaksudkan itu apakah termasuk juga meminjam dana untuk membangun hal tertentu supaya operasi, apabila itu terlalu panjang melalui RUPS dengan komisaris ahli pikir tidak apa-apa;
- Bahwa untuk mengatasi jangan sampai mamepe, ya itulah yang mungkin dikatakan tadi emergency;
- Bahwa perbedaan RUPS dengan RUPS luar biasa, di pasal 75 dikatakan perseroan itu menyelenggarakan RUPS dan RUPS lainnya, sebenarnya tidak ada kata-kata luar biasa disitu, dipenjelasan baru disebut RUPS lainnya itu umumnya adalah rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPS tahunan itu biasanya untuk mengesahkan laporan tahunan kemajuan dari perseroan, kinerja perseroan setiap tahun, RUPS luar biasa itu ada hal-hal yang luar biasa yang perlu segera diputuskan misalnya pergantian direksi, pergantian komisaris, perubahan anggaran dasar, meminjam uang, menganggunkan aset, mengurangi modal, menambah modal dll;
- Bahwa seharusnya kalau perubahan anggaran dasar rapat umum luar biasa;
- Bahwa kalau RUPS tidak boleh, ada juga yang melakukan itu, makanya sebenarnya kata kuncinya kesepakatan;
- Bahwa disampaikan oleh pemohon bahwa sudah dua kali diajukan RUPS tetapi pihak yang 49% ini tidak hadir, tapi bukan merujuk ke pasal 88;
- Bahwa perubahan domisili tadi apakah dibolehkan atau perubahan anggaran dasar tadi kalau hanya perubahannya masih dalam satu kota kecuali tadi antar kota, kemudian karena tidak tercapai suatu musyawarah dalam beberapa kali RUPS karena ketidak hadiran sementara ada banyak mulut yang harus dibayar karena operasional perusahaan tidak jalan karyawannya tidak digaji, saya pikir hal yang berbeda kalau soal gaji para pekerja dengan perubahan domisili;

Halaman 68 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli ingin menyampaikan perusahaan inikan salah satu sumber pendapatan Negara melalui pajak yang mereka setor ke Negara, kalau mereka makin baik saya pikir penerimaan Negara makin baik ayo kembalilah musyawarah mufakat sebab dari awal mereka musyawarah mufakat menjadikan usaha itu walaupun mau diakhiri musyawarah mufakat juga jangan diselesaikan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi-saksi dan Ahli para Termohon tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara menyatakan tetap pada pendirian masing-masing dan mohon agar pemeriksaan perkara di akhiri dengan putusan;

Menimbang, bahwa segala hal dan keadaan yang telah termaktub dalam berita acara persidangan adalah bagian yang telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada intinya mendalilkan agar Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan kuorum RUPS Tahunan dan RUPS-LB PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard, dengan alasan pemegang saham atas nama Termohon I (PT. Hutrindo Jaya Fibreboard Manufacturing) dan Termohon II (PT. Uforin Prajen Adhesiv Industry) setelah diundang RUPS Tahunan dan RUPS-LB pertama dan kedua tidak pernah hadir dalam rapat, sesuai pasal 86 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus ditetapkan kuorum RUPS ketiga dari Ketua Pengadilan Negeri dan member izin kepada Pemohon untuk melaksanakan RUPS-LB dan RUPS Tahunan PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon-Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya mendalilkan bahwa Termohon I dan Termohon II tidak bersedia hadir dikarenakan ada salah satu agenda RUPS-LB yang akan meminta persetujuan untuk membangun Dermaga, sehingga jika Termohon I dan Termohon II hadir maka keputusan untuk membangun Dermaga akan mendapatkan persetujuan dari 51% pemilik saham di luar saham milik Termohon I dan Termohon II, hal ini sungguh telah di kondisikan oleh salah satu pemegang saham mayoritas;

Halaman 69 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon disangkal oleh Termohon-Termohon, sehingga dengan demikian Pemohon haruslah berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebanyak 25 (dua puluh lima) yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, serta 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli masing-masing bernama Zuhari Bin Ozir, Paulus Hendrijan dan Ahli Prof. Dr.H. Joni Emirzon,S.H.,M.Hum, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Termohon-Termohon guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat bukti sebanyak 16 (enam belas) yang diberi tanda T-I,II-1 sampai dengan T-I,II-16 dan 2 (dua) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli, masing-masing bernama Tan Siew Ling, Ir. Akie Setiawan dan Ahli Dr. Gindo Lumban Tobing,S.H.,M.H, yang juga telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas, walaupun tidak dapat diajukan aslinya dalam persidangan, akan tetapi bukti tersebut diajukan oleh pihak lawan dan dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dan diakui kebenarannya, maka surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dan perlu ditegaskan disini terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut adalah permohonan yang berkaitan dengan ketentuan pasal 86 ayat (5) Undang-undang Nomor 4 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas agar di tetapkan kuorum untuk RUPS ketiga oleh KetuaPengadilan Negeri, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

Menimbang, bahwa terkait mengenai penyeleggaraan RUPS berdasarkan ketentuan pasal 78 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap perseroan terbatas wajib mengadakan RUPS Tahunan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setiap tahun buku terakhir, sedangkan RUPS lainnya dapat di adakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi menyelenggarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS, dan penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil atau atas permintaan Dewan Komisari, yang diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya;

Menimbang, bahwa terkait penyelenggaraan RUPS, memperhatikan ketentuan pasal 86 pada ayat:

- (1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat di adakan pemanggilan RUPS kedua;
- (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak tercapai kuorum;
- (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- (5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga;
- (6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah seluruh mekanisme tentang prosedur penyelenggaraan RUPS kesatu dan RUPS kedua (mulai dari proses pemanggilan, terpenuhinya kuorum hingga pengambilan keputusan) telah terpenuhi atau tidak sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang dan atau anggaran dasar perseroan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai mana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8, Pemohon bertindak selaku Presiden Direktur PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard telah mengundang para pemegang saham PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard yaitu:

Halaman 71 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Evergreen Fibreboard Berhad;
- 2) Termohon I (PT. Hutrindo Jaya Fibreboar Munafacturing;
- 3) Termohon II (PT. Uforin Prajen Adhesive Industry;

Untuk menghadiri RUPS-LB dan RUPS Tahunan PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard yang pertama pada tanggal 26 Juni 2018 dengan agenda sebagai berikut:

• **RUS-LB:**

- 1) Persetujuan bagi Perseroan untuk mengubah tempat kedudukan Perseroan;
- 2) Persetujuan bagi Perseroan untuk pembangunan gudang baru berikut dengan akses menuju gudang tersebut;
- 3) Persetujuan bagi Perseroan untuk menyewa jalan menuju pabrik dengan Evergreen Fibreboard Berhad;
- 4) Persetujuan bagi perseroan untuk melakukan instalasi atau pemasangan Dynasteam di infeed press untuk peningkatan kapasitas produksi 10% (sepuluh persen) dan penghematan lem 10% (sepuluh persen);
- 5) Persetujuan bagi perseroan untuk menukar tambah 2 (dua) unit mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2007 milik Perseroan karena kondisinya sudah sangat buruk dengan jarak tempuh 500.000 km yang masing-masing ditaksir senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) eddngan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner senilai Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova senilai Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah); dan
- 6) Pembahasan dan persetujuan bagi Perseroan untuk membayar kembali pinjaman dan/atau hutang kepada pemegang saham Perseroan;

• **RUPS Tahunan:**

- 1) Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017;
- 2) Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017; dan
- 3) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-9 dan P-10, dimana Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak akan hadir atas undangan RUPS-LB dan RUPS Tahunan PT. Hijau Lestari Raya Febreboard yang akan diadakan pada tanggal 26 Juni 2018, dengan alasan pada tanggal 24 November 2017 telah dilakukan RUPS Tahunan dan RUPS-LB PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard dan masukan dari Termohon I dan Termohon II yang disampaikan via email:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Desember 2017 kepada Notaris Paulus Hendrijan yang berisikan revisi terhadap risalah RUPS Tahunan dan RUPS-LB agar dapat di amandemenkan oleh notaries;
- Tanggal 18 Desember 2017 dan 19 Desember 2017, untuk draf RUPS Tahunan dan RUPS-LB ada perbedaan pandangan mengenai surat keputusan RUPS Tahunan dan RUPS-LB;

Karena masukan dari Termohon I dan Termohon II tidak dianggap, sehingga merasa tidak perlu lagi untuk hadir atas panggilan RUPS Tahunan dan RUPS-LB yang dimaksud;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya Termohon I dan Termohon II dalam RUPS pertama tersebut, selanjutnya berdasarkan bukti P-11 dan P-12 Pemohon kembali mengundang para pemegang saham PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard yaitu:

- 1) PT. Evergreen Fibreboard Berhad;
- 2) Termohon I (PT. Hutrindo Jaya Fibreboard Manufacturing);
- 3) Termohon II (PT. Uforin Prajen Adhesive Industry);

Untuk menghadiri RUPS-LB dan RUPS Tahunan PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard yang kedua pada tanggal 16 Juli 2018 dengan agenda yang sama dengan RUPS-LB dan RUPS Tahunan yang pertama;

Dan berdasarkan bukti P-13 dan P-14, dimana Termohon I dan Termohon II kembali menyatakan ketidak hadirannya atas undangan RUPS-LB dan RUPS Tahunan PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard yang akan diadakan pada tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, bukti-bukti surat mana dikuatkan oleh keterangan para saksi dari pihak Pemohon yaitu Zuhairi bin Ozir dan Paulus Hendrijan maupun saksi dari pihak para Termohon Tan Siew Ling dan Akie Setiawan sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, telah nyata terbukti dilakukan pemanggilan oleh Pemohon selaku Presiden Direktur PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard untuk menghadiri undangan RUPS-LB dan RUPS Tahunan PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard kesatu dan kedua akan tetapi Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak bersedia hadir dan hanya dihadiri oleh PT. Evergreen Fibreboard Berhad, sehingga kuorum tidak tercapai dan rapat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena kuorum pertama dan kedua tidak tercapai, maka menurut Majelis telah cukup beralasan untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan kuorum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan suara yang sah untuk penyelenggaraan RUPS-LB dan RUPS Tahunan ketiga;

Menimbang, bahwa didalam bukti P-1 yang bersesuaian dengan bukti T-I,II-1, berupa Akta Pendirian PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard No.131 tertanggal 28 Juni 2007 pada halaman 7 dan 8 ketentuan pasal 4, menyebutkan bahwa susunan pengurus dan pemegang saham pada PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard adalah sebagai berikut:

- 1) PT. Evergreen Fibreboard Berhad memiliki 2.142 (dua ribu seratus empat puluh dua) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp19.397.952.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur-direktornya, yaitu Tuan Kuo Jen Chang, Tuan Kuo Jen Chiu dan Nona Mary Henerietta Lim Kim Neo;
- 2) PT. Hutrindo Jaya Fibreboard Manufacturing memiliki 1.932 (seribu sembilan ratus tiga puluh dua) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp17.496.192.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dalam hal ini diwakili oleh Direktornya, yaitu Tuan Ir. Akie Setiawan;
- 3) PT. Uforin Prajen Adhesive Industry memiliki 126 (seratus dua puluh enam) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.141.056.000,00 (satu milyar seratus empat puluh satu juta lima puluh enam ribu rupiah), dalam hal ini diwakili oleh di Direktornya yaitu Tuan Ir. Akie Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas PT. Evergreen Fibreboard Berhad adalah pemilik saham sebesar 51% (lebih 50%) dari total saham, sementara PT. Hutrindo Jaya Fibreboard Manufacturing dan/bersama-sama dengan PT. Uforin Prajen Adhesive Industry adalah pemilik saham sebesar 49% (tidak sampai 50%) dari total saham;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian setelah memperhitungkan jumlah lembar saham pada pemegang saham yang meminta diadakan RUPS-LB dan RUPS Tahunan, cukup beralasan, berdasarkan Pasal 86 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk mengabulkan kuorum kehadiran rapat ketiga sebesar lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari keseluruhan saham perseroan, dan cukup beralasan pula untuk mengabulkan keputusan dapat diambil dan sah berdasarkan suara setujusebesar lebih $\frac{1}{2}$ (satu perdua) keseluruhan saham yang hadir pada RUPS-LB dan RUPS Tahunan ketiga;

Menimbang, bahwa dengan diadakan RUPS, dimana agenda dan RUPS itu sendiri tidak dapat dipisahkan (agenda melekat pada RUPS) maka dari

Halaman 74 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh agenda RUPS yang dimohonkan, Majelis berpendapat perlu mempertimbangkan agenda dari RUPS pada petitum permohonan Pemohon pada Angka 2 Poin III tentang persetujuan bagi perseroan untuk menyewa jalan menuju pabrik dengan PT Evergreen (pemilik saham 51%). Majelis Hakim berpendapat tanpa bermaksud untuk intervensi tentang kebijakan jalannya perusahaan yang ditentukan Direksi untuk memperoleh keuntungan dan untuk kepentingan perusahaan PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard, petitum Angka 2 Poin III, Majelis sependapat dengan ahli yang diajukan pihak Para Termohon DR Gindo Lumban Tobing, SH, MH, mengandung *conflict of interest* dimana PT. Evergreen Fibreboard Berhad itu merupakan pemilik saham 51 % dari seluruh saham milik PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard dengan demikian dengan kuorum kehadiran yang telah ditetapkan diatas sebesar lebih dari $\frac{1}{2}$ maka PT. Evergreen Fibreboard Berhad sebagai pemegang saham 51% dapat melaksanakan transaksi untuk kepentingannya sendiri PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard, oleh karena itu petitum Angka 2 Poin III haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang waktu pelaksanaan RUPS-LB dan RUPS Tahunan PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XI/2013 tanggal 9 Oktober 2014 tentang pengujian undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 86 ayat (9) yang menyebutkan RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan, dimana dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pada pokoknya pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah diperolehnya penetapan Pengadilan Negeri sehingga dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk dapat menentukan waktu pelaksanaan RUPS-LB dan RUPS Tahunan PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard mengacu pada waktu setelah diperolehnya penetapan dari Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sudah di laksanakan RUPS-LB dan RUPS Tahunan;

Halaman 75 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum Pemohon angka 2-3-4-5 dan 6 beralasan menurut hukum dan untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan Negeri telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya, demikian pula permohonan Pemohon tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petitum permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 patut dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan sebahagian maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana permintaan Pemohon dalam petitum Angka 7 yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa Para Termohon pada dalil bantahannya pada pokoknya mendasarkan pada agenda-agenda RUPS-LB dan RUPS Tahunan yang diajukan Direksi adalah perbuatan melawan hukum yang dapat/merugikan perusahaan dan juga bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati dan Anggaran Dasar PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard berikut dengan bukti-bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil sangkalannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis karena yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah untuk penentuan besarnya kuorum kehadiran dan keputusan dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju untuk RUPS-LB dan RUPS Tahunan yang ketiga;

Memperhatikan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri RUPS-LB dan RUPS Tahunan PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard ketiga dengan agenda rapat sebagai berikut:
 - **RUPS-LB:**
 - 1) Persetujuan bagi Perseroan untuk mengubah tempat kedudukan Perseroan;
 - 2) Persetujuan bagi Perseroan untuk pembangunan gudang baru berikut dengan akses menuju gudang tersebut;



- 3) Persetujuan bagi perseroan untuk melakukan instalasi atau pemasangan Dynasteam di *infeed press* untuk peningkatan kapasitas produksi 10% (sepuluh persen) dan penghematan lem 10% (sepuluh persen);
- 4) Persetujuan bagi perseroan untuk menukar tambah 2 (dua) unit mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2007 milik Perseroan karena kondisinya sudah sangat buruk dengan jarak tempuh 500.000 km yang masing-masing ditaksir senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner senilai Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta Rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova senilai Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta Rupiah); dan
- 5) Pembahasan dan persetujuan bagi Perseroan untuk membayar kembali pinjaman dan/atau hutang kepada pemegang saham Perseroan;
 - **RUPS Tahunan:**
 - 1) Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017;
 - 2) Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017; dan
 - 3) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
3. Menetapkan kuorum kehadiran untuk dapat melaksanakan diselenggarakannya RUPS-LB dan RUPS Tahunan ketiga PT.HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD berdasarkan lebih dari 1/2 (satu perdua) dari keseluruhan saham perseroan;
4. Menetapkan bahwa keputusan dalam RUPS-LB dan RUPS Tahunan ketiga PT.HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam RUPS-LB dan RUPS ketiga PT.HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD untuk seluruh agenda Rapat;
5. Menetapkan penyelenggaraan RUPS-LB dan RUPS Tahunan ketiga dengan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum RUPS-LB dan RUPS Tahunan ketiga, tidak termasuk hari pemanggilan;
6. Menyatakan bahwa keputusan RUPS-LB dan RUPS Tahunan ketiga PT.HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD yang diselenggarakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam penetapan ini adalah sah;

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Senin** tanggal **4 Maret 2019**, oleh kami Bongbongan Silaban, S.H., L.L.M., sebagai Ketua Majelis, Murni Rozalinda, S.H., M.H. dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **6 Maret 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi Perkasa, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadapan kuasa hukum Pemohon dan kuasahukum Termohon-Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

Murni Rozalinda, S.H., M.H.

Bongbongan Silaban, S.H., L.L.M.

Dto,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto,

Junaidi Perkasa, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp324.000,00 |
| 4. PNBP Relas | Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | Rp 6.000,00 |

Halaman 78 dari 78 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi

Rp 5.000,00

Jumlah

Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)